

HIBAH TANAH DARI ORANG TUA KEPADA ANAK KANDUNG
DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA
(Studi Kasus di Kabupaten Semarang)



Oleh :

Dr. Drs. Lamijan, SH, M.Si

R. Fajar Hidayatullah

MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)

1. Judul Penelitian : Hibah Tanah Dari Orang Tua Kepada Anak Kandung Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Studi Kasus di Kabupaten Semarang)
2. Bidang Penelitian : Ilmu Hukum
3. Ketua Peneliti
 - a. Nama dan Gelar : Dr. Drs. Lamijan, SH, M.Si
 - b. Jenis Kelamin :
 - c. Pangkat/Gol : Laki- Laki
 - d. NIP/NIK : Pembina Utama Muda/ IV C
 - e. NIDN : 195906071987031000
 - f. Jabatan Fungsional : 0007065902
 - g. Fakultas/Jurusan : Lektor Kepala
 - h. Pusat Penelitian : Hukum/ Ilmu Hukum
 - i. Alamat rumah : UNDARIS
Mlatinorowito, Gang 2, No 124, Kec. Mlatinorowito,,
Kudus, kab. Kudus
0812252547777
- a. Telephon/fax/e-mail
5. Lokasi Penelitian : Kabupaten Semarang
6. Jangka waktu penelitian : 6 Bulan
7. Sumber biaya :
 - Universitas : Rp. 3.000.000,-
 - Mandiri : Rp. 5.000.000,-

Ungaran, 7 Oktober 2019

Mengetahui,

Dekan FH



Dr. Tri Susilowati

Dr. Tri Susilowati, S.H.,M.Hum
NIDN. 0018096001

Ketua Peneliti

Dr. Drs. Lamijan

Dr. Drs. Lamijan, S.H, M.Si
NIDN. 0007065902

Menyetujui

Ketua LPPM



Dr. Sutomo

Dr. Sutomo, M.Pd
NIP. 196009011994031001

ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul Hibah Tanah Dari Orang Tua Kepada Anak Kandung Ditinjau Dari Aspek HAM (Studi Kasus di Kabupaten Semarang), mengingat permasalahan ini banyak terjadi di masyarakat, dan para orang tua menganggap bahwa pemberian hibah merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan terutama kepada anaknya yang memulai kehidupan berumah tangga sendiri.

Permasalahan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami ketentuan atau hukum hibah tanah dari orang tua kepada anak kandung, bagaimana pelaksanaannya dan faktor-faktor yang mendorong pemberian hibah serta aspek HAM dalam hibah tanah dari orang tua kepada anak kandung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara normatif terhadap Al-Qur'an, Al-Hadits dan KHI serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan hibah. Selain itu sebagai pelengkap juga dilakukan wawancara dengan beberapa orang tokoh agama dan tokoh masyarakat. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah dengan penelitian yuridis sisialogis empiris dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarekan yang tidak berlaku dalam masyarakat (di Indonesia dikenal hukum adat dan hukum Islam) dalam penelitian tersebut, penelitian harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat.

Hasil Penelitian ini menunjukkan: 1). Pemberian hibah orang tua kepada anak kandung dianggap suatu kewajiban, padahal sebenarnya adalah suannah muakkadah atau suannah yang sangat dianjurkan. Dan dalam pelaksanaannya orang tua diwajibkan berbuat adil dan merata, tidak boleh pilih kasih. 2). Pemberian hibah orang tua kepada anak kandung belum berjalan sesuai ketentuan hibah. Di mana dalam pemberian hibah di masyarakat dilakukan berdasarkan adat kebiasaan, tidak adil dan tidak merata. 3). Pemberian hibah orang tua kepada anak kandung dimaksudkan sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang serta agar anaknya hidup mapan sejahtera dan bahagia, dan mau merawatnya setelah tua memang baik selama pemberian hibah itu dilaksanakan sesuai ketentuan syari'at. 4). Pemberian hibah pada dasarnya tidak bertentangan dengan HAM selama dilakukan sesuai ketentuan syari'at. Tetapi sayang dalam praktiknya di masyarakat ditemukan adanya penyimpangan dan bertentangan dengan HAM terutama ketidakadilan, tidak merata, pilih kasih dan diskriminatif.

Kata Kunci : Hibah tanah orang tua anak kandung.

ABSTRACT

This research is entitled Land grant from parent to child in human rights aspect (case study in Semarang regency), considering that this problem mostly happened in society and parents consider that grant giving is one of the obligation that must be carried out especially to his son who have started their own home life.

The research problem is to know and understand the provision or law land grant from parent to biological child how its implementation and the factors that encourage grant and human rights aspect in land grant from parent to biological child.

The research method used in this research is normative approach method to Al Quran, Al Hadith & KHI and other rules related to the grant. In addition, as a complement also conducted interviews with some religious leaders and community leaders. Research specification used is with empirical social juridical research is intended to know the unwritten law based on the prevailing in society (in Indonesia known customary law and Islamic law) in the research, the research must be dealing with the citizens who become the object of research so that many of the unwritten rules apply in society.

The results of this study show : 1). Granting parents to the child is considered an obligation, but sunnah muakkadah or sunnah is strongly recommended. And in the implementation of parents are obliged to do justice and equitable, not to favoritism. 2). The grant of parents to a biological child has not proceeded according to the provision of the grant. Where in the grant giving in society is done based on custom, unfair and uneven. 3). Granting parents to the child is intended as a form of attention and affection and for his son to live prosperous and happy, and affection and want to take care of him after the old is good as long as the grant is implemented according to the provisions of the shari'a. 4). Grants are basically not against human rights, especially injustice, unevenness, favoritism, and discrimination.

Keywords : land grant parent to child.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Orisinilitas	15
BAB II KAJIAN TEORI	17
A. Pengertian Hak Asasi Manusia	17
B. Perkembangan HAM Di Indonesia	20
1. Periode Orde Lama	11
2. Periode Orde Baru	24
3. Lahirnya Komnas HAM	28
4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM	29
5. Era Revormasi	31
6. Era Demokrasi	39
C. Pengertian Hibah	44
D. Dasar Hukum Hibah	46
E. Rukun Hibah Tanah	48
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Pendekatan Penelitian	50
C. Sumber Data	50
D. Motode Penentuan Subjek	52
E. Metode Pengumpulan Data	53
F. Analisa Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Hukum Hibah Orang Tua Kepada Anak Kandung	

1. Hikmah atau Manfaat Atas Disyariatkannya Hibah	55
2. Larangan Mengistimewakan Sebagian Anak Dalam Hibah	60
3. Mencabut Pemberian	66
B. Pelaksanaan Hibah Tanah	
1. Pelaksanaan Hibah Tanah Dari Orang Tua Kepada Anak Kandung Di Kabupaten Semarang	69
2. Proses Terjadinya Hibah Orang Tua Kepada Anak Kandung	73
C. Faktor-Faktor Yang Mendorong Pemberian Hibah	
1. Faktor-Faktor Terjadinya Hibah Tanah Dari Orang Tua Kepada Anak Kandung Yang Menimbulkan Masalah Di Kabupaten Semarang	75
2. Motivasi Orang Tua Memberi Hibah Kepada Anak Kandung	78
D. Aspek HAM Dalam Hibah Tanah	
1. Permasalahan Antara Adat dan Hukum Islam Serta Adanya Aspek HAM Dalam Pemberian Hibah Tanah	82
a. Sikap Ulama Setempat Terhadap Pemberian Hibah Tanah- Orang Tua Kepada Anak Kandung	86
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT mensyariatkan hibah karena hibah dapat menyatukan hati dan mengokohkan ikatan cinta antara sesama manusia. Ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadits-hadits Rasulullah SAW banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong-menolong dan salah satu bentuk tolong-menolong adalah memberikan harta kepada orang lain (hibah). Saling membantu dengan cara memberi, baik berbentuk hibah, shadaqah maupun hadiah dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Khusus pemberian (hibah) orang tua kepada anak-anaknya dengan tegas Rasulullah SAW memerintahkan agar dilaksanakan dengan adil dan merata kepada semua anak-anaknya. Hibah orang tua kepada salah seorang atau beberapa orang dari anak-anaknya dengan tidak merata (ada yang diberi, ada yang tidak), atau dengan cara bagi rata, tanpa memandang jenis kelamin laki-laki dan perempuan semua disamakan dan mendapat bagian sama, atau hibah orang tua kepada salah satu anak kesayangannya dengan hibah yang begitu banyak, sementara harta warisan yang ditinggalkan untuk beberapa anaknya (yang tidak diberi hibah) lebih sedikit.

Agama Islam mengajarkan bahwa apabila orang tua akan memberikan sesuatu kepada anak-anaknya harus dilakukan secara adil,

jangan nampak ada kecenderungan pilih kasih. Faktanya dalam kehidupan masyarakat banyak yang belum memahami bagaimana cara memberikan hibah yang sesuai dengan aturan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1688¹ dan Kompilasi Hukum Islam pasal 212², yang pada dasarnya hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya, namun masyarakat lebih cenderung membagi hibah dengan ego dan kemauanya sendiri tanpa memperhatikan faktor keadilan.

Padahal para orang tua dituntut untuk bertanggung-jawab, bijak dan adil. Orang tua harus selalu berbuat seadil dan sebaik-baiknya untuk semua putra-putrinya.

Persoalan hibah orang tua kepada salah seorang atau beberapa orang dari anak-anaknya banyak terjadi di wilayah Kabupaten Semarang. Pemberian hibah tersebut umumnya berlangsung secara turun-temurun dari nenek moyang mereka sampai sekarang, sudah menjadi tradisi dan dianggap baik.

Dalam hukum adat di Jawa banyak dilakukan orang bahwa apabila seorang anak sudah berumah tangga dan akan mendirikan kehidupan rumah tangga sendiri, terpisah dari orang tuanya, kepadanya diberikan barang-barang (tanah, rumah, sawah, dan lain-lain) untuk modal hidupnya. Hibah

¹ Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

- a. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
- b. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan suatu usaha pembunuhan atau kejahatan lain atas diri penghibah;
- c. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya;

² Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

orang tua kepada salah seorang atau beberapa orang diantara anak-anaknya dengan tidak adil dan tidak merata sering kali menimbulkan perselisihan (permasalahan) dan pelanggaran HAM antara orang tua dengan anak-anaknya dan diantara sesama saudara (kakak beradik) dikemudian hari. Praktek hibah tersebut melahirkan generasi penerus yang egois, mati perasaan dan kejam. Disamping menimbulkan berbagai masalah HAM, hukum waris pun tidak berjalan sebagaimana ketentuan yang berlaku, pembagian waris tidak sesuai dengan hukum, dimana anak-anak yang sudah menerima hibah tanah tidak lagi mendapatkan harta warisan. Padahal harta warisan itu harus dibagikan kepada semua pihak yang berhak menrimanya.³

Hasil dari wawancara dengan para pihak yang terlibat hibah tanah kepada salah seorang atau beberapa di antara anak-anaknya yang dilakukan secara diam-diam, tidak transparan, tidak merata, tidak adil dan pilih kasih menimbulkan permasalahan HAM antara orang tua dengan anak-anaknya dan diantara sesama saudara (kakak-adik) di kemudian hari.

Berbagai praktek hibah tanah yang tidak memenuhi syarat rukunya, baik pemberi hibah, penerima hibah, maupun status hibah yang dihibahkan. Praktek hibah semacam ini dengan tidak merata dan tidak adil, akhirnya melahirkan keturunan (anak) yang tidak harmonis dan tidak rukun, bahkan terjadi berbagai perselisihan sesama saudara.

³ Saifullah Muhammad, Arifin Mohammad, Izzunudin Ahmmad, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, UUI Press, 2005, hlm.228

Saat haji wada' Rasulullah SAW mengingatkan para orang tua agar tidak berbuat jahat kepada anaknya (HR. Tirmidhi, Nasa'i dan Ibnu Majjah), juga melarang berbuat dhalim karena kedhaliman itu kegelapan-kegelapan pada hari kiamat, dan apabila terlanjur berbuat dhalim diperintahkan agar ia segera meminta maaf sebelum tiba hari tidak ada dinar atau pun dirham. Jika ia memiliki amal shalih diambil darinya seukuran kedhalimannya, jika ia tidak memiliki kebaikan-kebaikan, maka keburukan-keburukan orang yang ia dhalimi diambil lalu dipikulkan kepadanya.(HR. Bukhari)⁴

Sebagai orang yang beriman diingatkan Allah supaya tidak mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadanya (QS. Al-Anfal 27). Amanat yang Allah pikulkan kepada orang tua untuk anaknya antara lain berbuat adil. Sebuah hadits riwayat Bukhari Muslim Rasulullah SAW bersabda, “ Bertaqwalah kepada Allah dan bersikaplah adil terhadap anak-anak kalian”. Adil di dalam mencukupi keperluan hidupnya (nafkah) berupa sandang, pangan, pendidikan, perhatian, kasih sayang dan lain-lain.

Kisah Nabi Yakub as yang lebih memperhatikan dan menyayangi Yusuf putranya dari pada putra-putra beliau yang lainnya menimbulkan kecemburuan, kebencian dan melahirkan perbuatan jahat kakak-kakak Yusuf kepada Yusuf (QS. Yusuf 8-9), agar dijadikan pelajaran berharga bagi seluruh orang tua yang menginginkan kehidupan yang harmonis dan rukun dalam keluarga jangan sampai terjadi ketidakadilan perlakuan orang

⁴ Al-Qorni Aidah, *Firdaus Sunnah 3531 Hadits Pilihan*, Dema Insani, Jakarta, 2017, hlm. 391

tua terhadap anak-anaknya sebab ketidakadilan pemberian di antara mereka dapat menimbulkan permusuhan kebencian dan pemutusan silaturahmi.

Sementara itu keluarga yang merupakan kelompok terkecil dari susunan masyarakat apabila tiap keluarga itu baik maka akan baik pula masyarakat itu. Allah SWT memerintahkan kepada orang yang beriman agar menjaga diri dan keluarganya dari neraka (QS At-Tahrim 6). Ajaran Islam yang tersebut dalam ayat ini nampak mengutamakan supaya menjaga kelangsungan hidup dan memelihara anak dan keluarga supaya itu berarti pula memperkuat kehidupan masyarakat dan bangsa. Anak diharapkan memiliki badan yang kuat dan sehat lahir dan batin, kesehatan adalah anugrah kebahagiaan yang paling penting yang diberikan oleh Allah dengan sehat tidak hanya akan meningkatkan kemampuan berfikir yang baik tapi juga menghasilkan sikap mental yang optimal dan penuh harapan menghadapi hidup. Oleh karena itu Islam menganjurkan agar masyarakat melakukan segala upaya untuk menjamin kelangsungan hidup umat Islam dan menuntun mereka sepanjang hidupnya dengan cara yang sebaik-baiknya.

Adapun upaya memelihara anak meliputi penjagaan dan pencegahan dari serangan berbagai penyakit lahir dan batin. Orang tua tidak boleh lengah atau kurang perhatian di dalam hal ini, umat Islam Indonesia sebagai bagian terbesar penduduk Indonesia patutlah bersyukur karena memiliki Garis- Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang agamis,

sebagaimana ditegaskan dalam GBHN tersebut bahwa tujuan pembangunan nasional ialah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materil dan speritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Dalam kaitan mewujudkan masyarakat adil dan makmur, lahir dan batin mutlaq perlu ditempuh supaya pembinaan keluarga bahagia sehat sejahtera.

“Kamu semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawab apa yang dipercayakan kepadamu” (HR. Bukhari) pertanggungjawaban orang tua terhadap kehidupan anak-anaknya baik segi fisik maupun mental, pendidikan dan sebagainya. Oleh Rasulullah SAW ditegaskan bahwa “Setiap anak yang lahir dalam keadaan suci, tergantung peran kedua orang tuanya lah anak itu nanti melakukan jadinya apa anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi “. (HR. Aswad bin Sani), Islam juga menekankan perlu dan pentingnya melindungi kesehatan anak agar orang tua tidak lengah. Dengan demikian akan tumbuh tercipta generasi yang kuat, baik bermutu atau berkualitas atau istilah populernya anak shalih dan shalihah. Ia berguna bagi dirinya, keluarganya, masyarakatnya, bangsanya, negaranya dan agamanya.

Rasulullah SAW akan merasa bangga jika jumlah umat yang banyak terdiri dari manusia yang kuat cerdas memiliki kecakapan dan keahlian serta memiliki iman yang kuat dan penuh pengabdian kepada Khaliq dan sesama mahluk-Nya, namun sebaliknya Rasulullah SAW akan merasa kecewa jika umatnya tidak bermutu lemah dalam berbagai hal, menjadi beban bagi orang lain. “Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan keturunan dalam

keadaan kecukupan dari pada meninggalkan mereka menjadi beban tanggungan orang banyak” (HR.Bukhari).

Dalam kehidupan manusia terdapat dua jenis hak, yaitu hak yang bersifat absolut dan hak yang bersifat relatif. Hak mutlak atau absolut merupakan hak yang memberikan wewenang kepada manusia untuk melaksanakan suatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan kepada siapa pun juga, dan sebaliknya orang lain juga harus menghormati hak-hak tersebut, misalnya hak hidup, hak merdeka, hak memiliki, dan sebagainya. Sedangkan hak relatif atau nisbi adalah hak yang memberikan wewenang kepada manusia untuk menuntut kepada orang lain memberikan sesuatu, melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu. Dalam pelaksanaannya, baik hak absolut maupun hak yang bersifat relatif oleh seseorang tetap harus memperhatikan hak-hak yang dimiliki orang lain.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan pada pasal 52 ayat 1-2 bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak itu anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Pasal 58 ayat 1 disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam

pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.⁵

Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman UU No. 12 Tahun 1970, dinyatakan tentang persamaan setiap warga negara dalam perlindungan undang-undang dan hukum, pasal 5 ayat 2 dinyatakan bahwa dalam perkara perdata pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 juga menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Pasal 28 ayat 2 dijelaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Jadi tidak dibenarkan adanya diskriminasi yang dapat menimbulkan berbagai pertentangan-pertentangan yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional, bukan tidak mungkin berakibat apa yang dinamakan perang saudara.⁶

Hak asasi manusia sampai saat ini masih merupakan sebuah persoalan dalam konteks pemenuhannya di negara ini. Sebagai sebuah negara berkembang Indonesia masih terus berkuat dengan persoalan-

⁵ Tim Redaksi FOKUS MEDIA, *Undang-Undang Diskriminasi Ras dan Etnis*, FOKUS MEDIA, Bandung, 2009, hlm.40

⁶ Subagyo, Sunarto, Satiadjid, Prianto Sugeng, Subur Muhammad, *Pendidikan Kewarganegaraan*, UPT MKU Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2004, hlm. 7

persoalan klasik keterlanggaran hak asasi manusia. Sementara di sisi lain, hak asasi manusia ini, pada tataran konsepsional masih belum tergal dengan baik yang pada akhirnya berdampak pada terjadinya perbedaan pandangan dalam hal implementasi hak asasi manusia di tingkatan lokal negara-negara di dunia.

Kondisi lemahnya penegakan hak asasi manusia di Indonesia perlu segera diakhiri dengan membangun kesadaran bersama urgensi perlindungan hak asasi manusia. Begitu banyak persoalan mendera kehidupan manusia, menyebabkan hadirnya konsep manusia memiliki hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat keberadaanya. Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara dan hukum hanyalah pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.

Terkait dengan perkembangan hak asasi manusia maka Jimly Asshiddiqi menguraikan analisis perkembangan hal ini dengan sedikit berbeda. Beliau melihat perkembangan hak asasi manusia sesungguhnya bermula pada kehadiran instrumen hukum internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* yang dapat dikatakan hadir pada masa dunia modern dengan dilatarbelakangi dokumen-dokumen kuno pada masa-masa sebelumnya. Ringkasnya ialah bahwa secara konseptual hak asasi manusia itu dalam sejarah instrumen hukum internasional setidaknya menurut beliau telah melewati tiga generasi perkembangan.

Diuraikan oleh beliau bahwa ketiga generasi perkembangan konsepsi hak asasi manusia itu ialah pertama adanya pemikiran tentang

konsep hak asasi manusia yang hal ini telah lama berkembang sejak masa pencerahan di Eropa yang dalam perkembangannya meningkat menjadi dokumen-dokumen hukum internasional yang resmi. UDHR pun menjadi puncak bahkan dapat dikatakan sebagai tonggak sejarah perkembangan hak asasi manusia modern dengan dilatarbelakangi dokumen-dokumen penting yang telah hadir sebelumnya seperti *Magna Carta dan Bill of Rights* di Inggris, di Amerika Serikat dengan *Declaration of Independence*, dan di Prancis dengan *Declaration of Rights of Man and of the Citizens*. Menurut beliau pada konsep generasi pertama ini elemen dasar konsep hak asasi manusia itu mencakup soal prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan sipil dan politik.

Diuraikan beliau selanjutnya bahwa perkembangan berikutnya di samping adanya *International Covenant on Civil and Political Rights* yang dapat dikatakan menjadi sentral pertama perhatian konsep hak asasi manusia generasi kedua maka perjalanan selanjutnya hak asasi manusia secara konseptual mulai mewujudkan pada upaya penjaminan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial dan kebudayaan. Termasuk pula di dalamnya ialah hak atas pendidikan, hak untuk menentukan status politik, hak menikmati ragam penemuan-penemuan ilmiah, dan lain sebagainya. Puncak perkembangan kedua ini tercapai dengan ditandatanganinya *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* pada tahun 1966.

Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1986, muncul pula konsep baru hak asasi manusia yaitu mencakup pengertian mengenai hak

untuk pembangunan atau *rights to developmant*. Hak atas pembangunan ini mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa, termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut. Hak atas pembangunan ini antara lain meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut, menikmati hasil-hasil dari perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan lain-lain. Konsepsi baru ini lah yang oleh para ahli disebut sebagai konsepsi hak asasi manusia generasi ketriga.⁷

Pada hakikatnya hak asasi manusia adalah merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semenjak lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, hak asasi manusia bukanlah merupakan hak yang bersumber dari negara dan hukum. Oleh karena itu yang diperlukan dari negara dan hukum hanyalah pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut. Pengertian hak asasi manusia diterangkan dengan jelas dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.⁸ Terkait dengan pengertian hak asasi manusia ini, dengan maksud memberi keseimbangan jaminan dengan hal tersebut maka pembentuk Undang-Undang memuat juga tentang pengertian kewajiban dasar manusia. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban

⁷ Lonto, Lexsi Apeles, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Ombak (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2016, Hlm. 9

⁸ Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Dalam konteks ini maka yang menjadi pertanyaan kemudian ialah kewajiban seperti apakah yang dimaksud? Terhadap hal ini, Bab IV dari UU HAM ini telah memuat dengan jelas yang dimaksud dengan sepersangkat kewajiban dasar tersebut seperti yang diterangkan pada pasal 69 ayat 1 dan 2.⁹ Pada konteks ini ada perintah untuk menghormati hak asasi orang lain sebagai sebuah kewajiban dasar. Tidak saja hak asasi orang lain namun dalam hubungan antara individu dan komunalitas sekitar maka kewajiban ini merujuk kepada perihal menghormati moral, etika dan tata tertib kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Kewajiban dasar ini sendiri pada hakikatnya bersifat mutlak, jika tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.¹⁰

Dalam konteks keberlakuannya maka hak asasi manusia memiliki dua prinsip utama yakni prinsip kesetaraan dan prinsip anti diskriminasi. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perbedaan, di mana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula.

⁹ (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

¹⁰ *Ibid.*

Sementara itu, diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara.¹¹

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka dalam penelitian ini akan membahas mengenai :

1. Bagaimana ketentuan atau hukum hibah tanah dari orang tua kepada anak kandung ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan hibah tanah dari orang tua kepada anak kandung ?
3. Apakah faktor-faktor yang mendorong pemberian hibah tanah dari orang tua kepada anak kandung ?
4. Bagaimana aspek HAM dalam hibah tanah dari orang tua kepada anak kandung ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan atau hukum para orang tua memberikan hibah tanah kepada sebagian anak kandung yang lebih dicintainya.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan hibah tanah orang tua kepada anak kandung.

¹¹ Lonto, Lexsi Apeles, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Ombak (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2016, Hlm. 32

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong pemberian hibah tanah dari orang tua kepada anak kandung.
4. Untuk mengetahui aspek HAM terhadap hibah tanah dari orang tua kepada anak kandung.

D. Manfaat penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan mampu menjadi acuan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksana secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat cara praktis hibah tanah yang sesuai dengan aspek keadilan.
 - b. Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai pengetahuan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan hibah tanah dari orang tua kepada anak kandung ditinjau dari aspek HAM di Kabupaten Semarang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk memberikan masukan bagi semua pihak yang berkementingan dalam pemberian hibah dari orang tua kepada anak kandungnya.

- b. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi didalam menangani masalah hibah.¹²

E. Orisinitas

Menurut penelusuran yang peneliti lakukan diberbagai perpustakaan, baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swata, penelitian mengenai hibah tanah dari orang tua kandung kepada anak-anaknya ditinjau dari aspek HAM (studi kasus di Kabupaten Semarang) belum pernah di lakukan. Oleh karena itulah maka judul penelitian yang peneliti angkat ini dapat dipertanggung-jawabkan, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti perbandingan dan dapat dilihat dibawah ini:

- a. Penelitian yang disusun oleh Nor Mohammad Abdoeh (2015) Program Studi Magister UIN Yogyakarta yang berjudul “ Hibah Harta Pada Anak Angkat”(Telaah Sosio Filosofis Terhadap Bagian Maksimal Sepertiga). Membahas tentang hibah tidak dapat terlepas dari batasan harta, hibah/wasiat maksimal sepertiga dari harta yang dimiliki.
- b. Penelitian yang disusun oleh Suheri (2010) Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP Semarang yang berjudul” Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Hibah Untuk Anak Dibawah Umur” (Studi Pelaksanaan Hibah Untuk Anak Di Bawah Umur Di Kantor

¹² Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta, 2017, hlm. 20

PPAT-Notaris KotaTangerang). Membahas tentang anak di bawah umur tidak dapat menerima hibah langsung, melainkan harus dikuasakan kepada walinya melalui Pengadilan.

- c. Penelitian yang disusun oleh penulis (2017) Program Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) dengan judul” Hibah Tanah Dari Orang Tua Kepada Anak Kandung Ditinjau Dari Aspek HAM (Studi Kasus Di Kabupaten Semarang). Membahas tentang pemberian hibah orang tua kandung kepada anak-anaknya secara tidak adil (tidak merata), tidak transparan dan cenderung pilih kasih.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia secara kodrati. Pengakuan hak asasi manusia lahir dari keyakinan bahwa semua umat manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat dan hak-hak yang sama. Umat manusia pun di karuniai akal dan hati nurani, sehingga harus memperlakukan satu sama lain secara baik dan beradab dalam suasana persaudaraan.

Sejumlah hak yang diakui secara universal sebagai hak asasi manusia antara lain: hak atas hidup. Kebebebasan dan keamanan. Tak seorang pun boleh diperbudak, atau diperdagangkan, dikenakan siksaan atau perlakuan tak berperikemanusiaan itu merendahkan martabat manusia. Setiap orang pun memiliki hak untuk tidak dikenakan penangkapan, penahanan dan pembuangan sewenang-wenang, dan berhak sepenuhnya untuk didengar secara adil dan terbuka oleh sebuah mahkamah yang bebas dan tidak memihak.

Hak-hak tadi dimiliki setiap orang tanpa memandang perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, pendapat politik, asal kebangsaan atau sosial, harta, kelahiran atau latar belakang lainnya.

Untuk mengukuhkan jaminan perlindungan hak asasi manusia, pada tanggal 10 Desember 1948, melalui sidang umum di Cailot. Paris

telah dikeluarkan Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia(*Universal Declaration of Human Rights*) .¹³

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa “ Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Sementara itu, kewajiban asasi disebut di dalam pasal yang sama ayat yang ke-2 menyebutkan bahwa “Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia”.

Pengertian pelanggaran HAM diterangkan pada ayat yang ke-6 yang menjelaskan bahwa “Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak

¹³ Subagyo, Sunarto, Setiajij, Prianto Sugeng, Subur Muhammad, *Pendidikan Kewarganegaraan*, UPT MKU Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2004, hlm.1

memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

Asas-asas dasar hak asasi manusia Indonesia bila dirumuskan secara mendetail meliputi : asas pengakuan negara terhadap eksistensi hak asasi manusia dalam negara sebagai sesuatu yang harus dilindungi dan mutlak keberadaannya; asas kesederajatan harkat dan martabat manusia di dalam wadah negara, asas hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang adil serta mendapat kepastian hukum; atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi; asas pengakuan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun; asas hak atas bantuan dan perlindungan hukum dalam proses peradilan yang adil dan objektif; asas hak kelompok masyarakat yang rentan untuk perlakuan dan perlindungan terkait dengan kekhususannya; asas perlindungan eksistensi masyarakat hukum adat; asas pengakuan keberadaan hukum internasional dalam hubungan dengan hukum nasional terkait upaya hukum dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia; asas tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Selain dari pengertian dan asas-asas dasar di atas maka ada sejumlah hak yang dibagi ke dalam sepuluh bagian pokok antara lain yang dimuat di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia ini yakni hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan

pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak.¹⁴

2. Perkembangan HAM di Indonesia

Menurut teaching human right yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpa manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang membuat seseorang tetap hidup.

Wacana HAM di Indonesia telah berlangsung seiring dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara garis besar berkembangnya pemikiran HAM di Indonesia dapat dibagi kedalam dua periode yaitu: sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan sesudah kemerdekaan.

a. Periode sebelum kemerdekaan (1908-1945)

Pemikiran HAM dalam periode sebelum kemerdekaan dapat dijumpai dalam sejarah kemunculan organisasi pergerakan nasional seperti Boedi Oetomo (1908), Serikat Islam (1911), Indische Partij (1912), Partai Komunis Indonesia (1920), Perhimpunan Indonesia

¹⁴ Lonto, Lexsi Apeles, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Ombak (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2016, Hlm. 59

(1925), dan Partai Nasional Indonesia (1927). Lahirnya organisasi pergerakan nasional itu tidak dapat dilepaskan dari sejarah penyelenggaraan HAM yang dilakukan oleh penguasa kolonial, penjajah, dan pemeras hak-hak masyarakat terjajah. Puncak perdebatan yang dilayangkan oleh para tokoh pergerakan nasional seperti, Soekarno, Agus Salim, Mohammad Natsir, Mohammad Yamin, K.H.Mas Mansur, K. H. Wahid Hasyim, Mr. Maramis, terjadi di sidang BPUPKI.

b. Periode Setelah kemerdekaan

Perdebatan tentang HAM terus berlanjut sampai periode paska kemerdekaan Indonesia 1945-1950, dan periode HAM Indonesia Kontemporer (pasca orde baru)

1). Periode Orde Lama

Pada periode 1945 hingga 1950-an, kekuasaan Soekarno berada dalam jalur kekuasaan yang demokratis dan menghormati HAM. Maklumat-maklumat yang ia keluarkan adalah jawaban terhadap tuduhan Belanda akan eksistensi pemerintahan Indonesia merdeka sebagai pemerintahan yang tidak demokratis dan boneka Jepang, serta di dalamnya memuat kebijakan yang demokratis dan penghormatan pada HAM.

Tiga langkah yang merupakan paradigma baru di bidang ketatanegaraan yang diambil oleh pemerintahan Soekarno, yaitu :

Pertama, mengeluarkan maklumat politik pemerintah tanggal 1 November 1945 yang antara lain menyatakan : “...sedikit hari lagi akan mengadakan pemilihan umum sebagai bukti bahwa cita-cita kita dan dasar kerakyatan itu benar-benar dasar dan pedoman penghidupan masyarakat dan negara kita. Mungkin sebagai akibat pemilihan itu pemerintah akan berganti dan UUD kita akan disempurnakan menurut kehendak rakyat kita yang terbanyak”.

Kedua, mengeluarkan maklumat pemerintah 3 November 1945 yang berisi antara lain menegaskan bahwa pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai politik itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat, dan partai itu telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat pada bulan Januari 1946.

Ketiga, melakukan perubahan mendasar dan signifikan terhadap sistem pemerintahan yang semula presidensial menjadi parlementer sebagaimana tertuang dalam maklumat pemerintah 14 November 1945 yang isinya antara lain berbunyi : “Pemerintah Republik Indonesia setelah mengalami ujian-ujian dengan ketat dengan selamat, dalam tingkatan pertama dari usahanya menegakkan diri merasa bahwa saat sekarang sudah tepat untuk menjalankan macam-macam tindakan darurat guna menyempurnakan tata negara kepada susunan demokrasi. Yang

terpenting dalam perubahan-perubahan susunan kabinet baru itu ialah tanggung jawab berada di tangan menteri”.

Dengan keluarnya maklumat pemerintah 3 November 1945 itu, anjuran pembentukan partai-partai politik menjadi lebih jelas dan bermakna. Bahkan kedua maklumat pemerintah tersebut yang sama-sama meletakkan kebebasan ataupun keleluasaan, menjadi pangkal tolak tumbuh dan berkembangnya demokrasi liberal atau demokrasi parlementer selama sekitar sepuluh tahun pertama kekuasaan Presiden Soekarno.

Perkembangan politik pada tahun-tahun berikutnya, terutama setelah dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menandai demokrasi terpimpinnya Soekarno, pemerintahan orde lama mengalami degradasi politik yang luar biasa derita rakyat tidak saja pada aspek ketidakmerataan ekonomi dan kemiskinan, tetapi juga pengekangan pada kebebasan hak sipil dan hak politik. Sekitar tujuh tahun, antara tahun 1959-1966, sistem politik dan bangunan negara hukum Indonesia yang berdiri di atas fondasi UUD 1945 yang rapuh dan sangat minim menjamin HAM terbukti menjadi sebab utama terjadinya kesewenag-wenangan kekuasaan.

Partai-partai politik yang marak pada era demokrasi liberal secara perlahan melemah dan tidak berdaya kecuali Partai Komunis Indonesia (PKI) yang memperluas pengaruhnya dengan berlindung

di bawah kekuasaan Soekarno, sementara Angkatan Darat dapat memperluas peran dan kekuasaan politiknya dan dari sana militer terus-menerus memperlemah kekuasaan partai politik (parpol) sehingga keberadaan parpol tidak berfungsi sebagaimana mestinya kecuali memberi dukungan kepada Soekarno. Partai-partai yang tidak mendukung Soekarno dibubarkan tanpa alasan yang jelas, dan bahkan mengada-ada sebagaimana alasan pembubaran Partai Masyumi yang disebut Soekarno karena pimpinan Partai itu terlibat pemberontakan PRRI, suatu alasan yang oleh Syafii Maarif disebut tidak didukung oleh dokumen autentik. Alih-alih mau menegakan demokrasi, dalam Demokrasi Terpimpin Soekarno justru hilang demokrasi dan yang tinggal terpemimpinnya saja.¹⁵

2). Periode Orde Baru

Pada era orde baru, keadaan HAM di Indonesia jauh lebih baik buruk dibandingkan era Soekarno. Di era ini, Soeharto menerapkan tiga kebijakan sekaligus, yaitu (1) mengekang hak berserikat, berekspresi, dan berpendapat; (2) melakukan eliminasi dan kebijakan reduksionis konsep-terhadap konsep HAM; dan (3) melakukan pembunuhan dan menghilangkan orang secara paksa

¹⁵ Marzuki Suparman, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2014, hlm. 105

tanpa alasan hukum. Ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan tindakan pelanggaran HAM sebagai bagian politik mempertahankan kekuasaan.

Semenjak dekade awal hingga akhir 1970-an, pemerintahan Soeharto mulai melakukan langkah-langkah politik dipolitisasi dengan pertama-tama mengekang kebebasan berorganisi dengan melakukan kebijakan penyederhanaan partai politik, yaitu melebur sejumlah partai ke dalam dua partai dan satu Golongan Karya (Golkar). Partai-partai Islam dilebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan partai-partai nasionalis sekuler dilebur menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Pada Pemilu tahun 1971, Golkar yang untuk pertama kalinya ikut pemilu menang dengan angka mengejutkan, yaitu 62,8%. Begitu seterusnya hingga Pemilu 1997, Golkar selalu memenagkan pemilu di atas 60%. Kemenangan yang dicapai Golkar tentu saja bukan kemenangan pemilu dalam pengertian dan substansi pemilu sesungguhnya, tetapi kemenangan yang telah disiapkan sebagai bagian dari politik stabilitas kelangsungan kekuasaan di satu sisi dan politik pemberangusan suara berbeda (kritis) di sisi lain.

Pemilu era orde baru tidak lebih sebagai ritual lima tahunan untuk mengisi formal demokrasi serta proyek legalisasi de-demokratisasi. Dengan sistem *un-predictable procedures* serta

predictable result, kemenangan Golkar sudah bisa dipastikan jauh sebelum pemilu dilakukan sebagaimana juga Soeharto sudah dapat dipastikan akan menjadi Presiden lagi sebelum pemilu digelar.

Guna mendukung proyek keberlangsungan kekuasaan dan atas nama stabilitas politik sebagai syarat pencapaian pertumbuhan ekonomi, pemerintahan Soeharto juga mengontrol secara ketat media massa, kampus, mahasiswa, LSM, DPR, dan lembaga yudisial. Siapa saja dari lembaga-lembaga atau orang dari lembaga tersebut yang melakukan tindakan kritis terhadap pemerintah, dipastikan akan dihadapkan pada persoalan. Jika yang melakukannya lembaga, seperti LSM atau pers misalnya, dipastikan akan dibredel atau dilarang atau dikekang aktivitasnya. Akan tetapi, jika yang melakukannya personal, bisa dipastikan akan ditangkap, ditahan, dipenjara, dihilangkan atau minimal mengalami kematian perdata, seperti yang diberlakukan terhadap anggota Petisi 50, atau aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Politik hukum HAM menguasai orde baru adalah melakukan eliminasi dan reduksi konsep-konsep HAM universal kedalam konsep HAM politik partikular. Politik partikular yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. HAM Indonesia adalah apa yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945 merupakan tindakan penghianatan dan mengancam ideologi dan konstitusi.
2. HAM universal adalah Barat yang jahat, intervensionis, individualistis yang juga bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dengan dua cara pandang tersebut, tuduhan pihak luar mengenai pelanggaran HAM di suatu negara dikritik sebagai campur tangan ideologis yang tidak sah.

Kalangan intelektual, pers, dan aktivis LSM yang memperkenalkan konsep universal dalam forum ilmiah sekalipun dikelompokkan sebagai prongrong ideologi negara yang membahayakan stabilitas politik nasional dengan bungkus tidak sesuai dengan budaya bangsa dan Pancasila. Cara pandang orde baru itu dapat dikategorikan sebagai pandangan yang oleh Jack Donnelly disebutnya sebagai pendirian relativisme budaya radikal yang menegaskan bahwa “budaya adalah satu-satunya sumber kesahihan hak normal atau kekuasaan. Penguasa Asia yang otoriter, termasuk rezim orde baru selalu mengajukan argumen bahwa negara dan masyarakat yang ia pimpin memiliki konsep sepi HAM tersendiri; suatu pandangan yang sama dengan menganut absolutisme budaya

bahwa HAM pada masyarakat yang berbeda memiliki konsep HAM yang berbeda pula.¹⁶

3). Lahirnya Komnas HAM

Pada tanggal 7 Juni 1993 Presiden Republik Indonesia saat itu, Soeharto, lewat Keputusan Presiden No.50 Tahun 1993, membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan pada saat yang sama menunjuk pensiunan Ketua Mahkamah Agung RI, Ali Said, untuk menyusun Komisi tersebut dan memilih para anggotanya. Keputusan Presiden ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Lokakarya tentang Hak Asasi Manusia yang diprakarsai Departemen Luar Negeri RI dan PBB yang diadakan di Jakarta pada 22 Januari 1991.

Kedudukan Komnas HAM kemudian mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39 /1999). Berdasarkan pasal 1 angka 7 UU 39/ 1999, Komnas HAM adalah “ lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia”.

¹⁶ Ibid.,106

Penetapan UU 39/1999 merupakan tindak lanjut dari di keluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Nomor VII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Ketetapan ini antara lain memberikan kewajiban kepada lembaga-lembaga tinggi Negara dan seluruh aparatur pemerintahan untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarkan pemahaman mengenai hak asasi manusia

(HAM) kepada seluruh masyarakat Indonesia.¹⁷

4). UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa “ Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan manusia”. Sementra itu, kewajiban asasi disebut di dalam pasal yang sama ayat yang ke-2 menyebutkan bahwa “ Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia”.

¹⁷ <http://argopravgamil-argo.blogspot.co.id/2009/12/sejarah-komnas-ham.html?m=1>.
Diakses pada tanggal 31 Juli 2017 pukul 10.30

Pengertian pelanggaran HAM diterangkan pada ayat yang ke-6 yang menjelaskan bahwa “ Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

Asas-asas dasar hak asasi manusia Indonesia bila dirumuskan secara mendetail meliputi: asas pengakuan negara terhadap eksistensi hak asasi manusia dalam negara sebagai sesuatu yang harus dilindungi dan mutlak keberadaannya; asas kesederajatan harkat dan martabat manusia di dalam wadah negara, asa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang adil serta mendapat kepastian hukum; asas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi; asas pengakuan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non derogable rights*); asas hak atas bantuan dan perlindungan hukum dalam proses peradilan yang adil dan objektif; asas hak kelompok masyarakat yang rentan untuk perlakuan dan perlindunganterkait dengan kekhususannya; asas perlindungan eksistensi masyarakat

hukum adat; asas pengakuan keberadaan hukum internasional dalam hubungan dengan hukum nasional terkait upaya hukum dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia; asas tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan, kemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Selain dari pengertian dan asas-asas dasar di atas maka ada sejumlah hak yang dibagi ke dalam sepuluh bagian pokok antara lain yang dimuat di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia ini yakni hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak.¹⁸

5). Era Reformasi

Salah satu agenda reformasi pemerintahan pasca pemerintahan Soeharto adalah penguatan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM. Agenda tersebut direspon oleh DPR dan pemerintahan B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY dalam bentuk kebijakan hukum di antaranya :

¹⁸ Lonto Loksi Apeles, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Anggota IKAPI, Yogyakarta, 2016, hlm. 58

1. Mencabut peraturan perundang-undangan yang melanggar atau tidak sejalan dengan HAM.
2. Mengubah (mengamendemen) UUD 1945.
3. Membuat peraturan perundang-undangan yang seluruhnya baru, yang ditujukan kepada perlindungan HAM dan meratifikasi konvensi HAM internasional. Pemerintah juga memperbaiki dan membentuk lembaga-lembaga baru yang didasarkan pada perspektif penghormatan dan perlindungan HAM.

Mengenai produk hukum di era revormasi, ada yang bersifat hukum umum yang substansinya merupakan kondisional bagi penghormatan dan perlindungan HAM dan ada yang langsung ditujukan kepada perlindungan HAM. Hukum umum yang dimaksud misalnya peraturan perundang-undangan di bidang politik, keamanan, penataan peran, kewenangan dan hubungan TNI/Polri, serta bidang kehakiman (yudisial). Sementara itu, hukum HAM adalah peraturan perundang-undangan yang secara khusus memuat pasal-pasal penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM.

Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam menjelaskan politik hukum HAM. Jika kita menganalisis peraturan perundang-undangan HAM tanpa melatakannya dalam kerangka hukum umum kita akan kehilangan konteks tentang di mana dan mengapa suatu undang-

undang dibuat, serta bagaimana hukum HAM ditegakkan. Sebaliknya, jika kita menganalisis peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (hukum HAM), akan sulit menjelaskan arah politik hukum HAM.

Berdasarkan cara pandang di atas, berikut akan disajikan data-data produk hukum HAM dan instansi-instansi yang dibuat di empat pemerintahan di era reformasi secara berurutan, sesuai bentuk dan urutan peraturan perundang-undangan, serta bagaimana keseluruhan produk hukum HAM dan institusi tersebut dibuat di masa empat pemerintahan pasca Soeharto.

- a) **Era Pemerintahan B.J.Habibie** juga melengkapi politik hukumnya dengan pembentukan tiga institusi perlindungan HAM yaitu Dewan Pers, Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Komnas HAM yang mengalami penguatan kewenangan.

Politik hukum HAM bidang kebebasan Pers, UU tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pelepasan puluhan tahanan dan nara pidana politik, pencabutan UU Subversif, ratifikasi sejumlah konvensi HAM bidang hak sipil dan hak politik, serta percepatan pemilu merupakan politik hukum HAM paling menonjol di era tersebut. B.J.Habibie menyebut kebijakannya itu

sebagai *relaxation process*, yang diyakininya berdampak positif terhadap proses perubahan keadaan dari *unpredictable* (tidak menentu) menjadi *pradictable* (menentu).

Sumbangan terpenting Habibie adalah membuka tiga kebebasan, yaitu kebebasan bereksperesi, berorganisasi dan berpendapat. Tiga kebebasan dasar manusia itu pada hakikatnya adalah reformasi politik yang menjadikan hukum sebagai instrumen pembebasan dengan mencabut atau mengganti hukum-hukum otoritarian agar proses demokrasi bisa dijalankan.

Prinsip B.J.Habibie tentang HAM adalah kendati manusia memiliki nilai-nilai HAM yang melekat secara perseorangan, manusia tidak dapat menghindar dari kodrat sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, harus dijaga keseimbangan dan keselarasan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial.

b). Era Pemerintahan Abdurrahman Wahid. Secara garis besar Ketetapan MPR berisi berbagai agenda penegakan HAM, yakni :

1. Agenda penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu
2. Pembuatan regulasi tentang jaminan perlindungan dan penghormatan HAM

3. Reformasi institusi TNI dan Polri
4. Penghukuman dan pemulihan para korban pelanggaran HAM.

Dari rangkaian kebijakan hukum pemerintahan Gus Dur, perubahan kedua UUD 1945 yang menambahkan, memperluas, dan memperdalam substansi Pasal 28 menjadi 28, 28A-28 merupakan perubahan hukum dasar yang impresif karena tidak saja mengadopsi Deklarasi Universal HAM 1948, kovenan hak-hak sipil dan hak-hak politik, namun juga hak ekonomi, sosial, dan budaya yang ketika itu belum diratifikasi oleh Indonesia. begitu pula pengesahan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta Keppres No. 53 Tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan HAM ad hoc adalah produk hukum yang secara langsung terkait dengan upaya penyelesaian Pelanggaran HAM yang berat masa lalu.

Langkah-langkah hukum untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM yang berat masa lalu juga dilakukan di era Gus Dur dengan keluarnya Keppres No. 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili pelanggaran HAM di Timor Timur dan Tanjung Priok.

Kebijakan penegakan hukum mengusut kejahatan orde baru tersebut memperlihatkan karakter paham idialis, sekalipun akhirnya langkah itu harus dibayar mahal dengan timbulnya pelbagai kekerasan di sejumlah wilayah di Indonesia yang diindikasikan

sebagai bentuk resistensi sisa rezim orde baru terhadap langkah penegakan hukum Gus Dur.

c). Era Pemerintahan Megawati Soekarnoputri politik hukum yang paling strategis adalah :

- a. Untuk pertama kalinya, Presiden, Wakil Presiden, dan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.
- b. Didirikannya institusi-institusi negara yang langsung atau tidak langsung bagian dari pemenuhan dan perlindungan HAM, yaitu pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri ; pendirian Komisi Perlindungan Anak (KPA) ; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ; Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ; Mahkamah Konstitusi (MK) ; dan Komisi Yudisial (KY).
- c. Digelarnya Pengadilan HAM ad hoc kasus Timor Timur dan Tanjung Priok.

Pemerintahan Megawati cukup progresif dalam penataan prosedur-prosuder demokrasi serta pembentukan lembaga-lembaga negara independen seperti KPK, MK, KY tetapi tidak melakukan langkah-langkah yang jelas dan terbuka terhadap upaya mendorong lebih progresif penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

Politik hukum era Megawati condong pada penguatan institusi politik yang kental warna paradikma kaum realis. Sekalipun

demikian, sumbangan penting pemerintahan Megawati adalah lahirnya produk-produk hukum yang sangat maju dalam penguatan hak sipil dan hak politik, penataan prosedur demokrasi, penguatan institusi yudisial, dan reformasi sektor keamanan.

d). Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono agenda penegakan hukum HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu tidak bergerak di era SBY. Pemerintahan SBY sama sekali tidak menyentuh HAM yang memang peka itu. Nyaris tidak pernah terdengar komitmen dan agenda untuk menangani pelbagai pelanggaran HAM kasus Talang Sari Lampung, kasus TSS dan orang hilang, penculikan aktivis, kasus Aceh, Papua dan seterusnya.

Kelemahan mendasar dari Pemerintahan SBY adalah tidak adanya agenda dan program yang jelas tentang HAM, termasuk tentang pelaksanaan RAN HAM. Di samping itu, agenda HAM diberbagai level terlalu dipercayakan pada birokrasi yang sama sekali tidak memiliki budaya HAM, bahkan berpandangan negatif terhadap HAM.

Era pemerintahan SBY justru ditandai dengan lahirnya sejumlah aturan yang mengancam hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti antara lain yang paling kontroversial adalah Perpres No. 36 Tahun 2005, yang mengganti Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Sekalipun produk-produk hukum era pemerintahan SBY lahir dalam konfigurasi politik demokratis, sepenuhnya bersifat hukum, komplementer bagi semangat reformasi dan demokrasi yang berspirit perlindungan HAM dan bukan produk-produk hukum yang secara spesifik dan kaku diproyeksikan sebagai bagian kebijakan politik hukum transisional bagi penguatan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM. Politik hukum era ini adalah politik hukum untuk stabilitas politik, bukan politik hukum untuk supremasi hukum.

Oleh karena itu dapat ditegaskan bahwa pemerintahan era SBY tidak bisa menjadi bagian dari mekanisme kekuasaan transisional untuk menegakkan keadilan transisional karena tidak mampu memperbaiki apalagi memproduksi peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, termasuk di dalamnya memperbaiki kinerja istitusi-istitusi penegakan hukum.¹⁹

6). Era Demokrasi

¹⁹ Marzuki Suparman, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2014, hlm. 160

Politik hukum HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat masa lalu yang gagal itu harus dimaknai secara reflektif dan objektif untuk merumuskan politik hukum HAM Indonesia ke depan di era demokratis agar peristiwa tidak terulang. Era reformasi juga telah melahirkan perubahan-perubahan penting lainnya yang kontributif terhadap penghormatan dan perlindungan HAM di masa depan, terutama perubahan UUD 1945.

Perubahan UUD 1945 adalah hasil proses pemikiran dan kesadaran atas masa lalu kehidupan hukum, politik, dan kemanusiaan kita yang suram, yang telah menginspirasi politik hukum HAM yang responsif terhadap pentingnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di masa depan.

Perubahan UUD 1945 tidak saja meletakkan fondasi baru bagi bangunan negara hukum dan demokrasi prosedural yang sesungguhnya, tetapi juga menjadi kerangka hukum, sekaligus dasar pembangunan kelembagaan untuk mendorong berfungsinya sistem hukum yang dapat menjamin tegaknya *Role of law*. Konstitusi Indonesia saat ini juga memuat ketentuan yang melindungi serangkaian HAM, baik yang tercakup dalam hak sipil dan hak politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya.

Jaminan konstitusi baru terhadap HAM tersebut tentu saja tidak boleh berhenti sampai di tingkat norma dasar, tetapi harus diturunkan menjadi kebijakan (politik) hukum yang lebih

operasional, termasuk prosedur dan birokrasi untuk mempertahankan dan memperjuangkannya apabila terjadi pelanggaran HAM sehingga pelanggaran HAM tidak terulang.

Adapun gerakan sadar hak asasi di era demokrasi yang diperjuangkan terutama adalah Hak Sipil Politik (HSP) dan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (HESB).

Paradigma perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM tidak lagi menempatkan HSP sebagai prioritas dan HESB sebagai pilihan yang sepenuhnya disandarkan kepada kemampuan negara, tetapi menjadi kebutuhan simultan setiap manusia dan masyarakat. Politik hukum HSP dalam UUD 1945 perubahan pertama-tama menguatkan eksistensi rakyat sebagai subjek hukum pemegang kedaulatan (rakyat), merasionalisasi kekuasaan Presiden menjadi lebih terkontrol, memberikan kewenangan besar kepada DPR, menegaskan dan menguatkan hak berorganisasi, bereksperisi, berpendapat, serta memperkuat eksistensi lembaga yudisial.

Politik hukum HSP turunan kedaulatan rakyat terumus jelas dalam Pasal 28 yang menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pasal tersebut diperluas menjadi Pasal 28A sampai 28J sehingga cakupan HSP menjadi lebih luas dan rinci. Ke depan, dalam rangka menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, dibutuhkan politik hukum baru yang lebih operasional, protektif dan promotif,

terhadap HAM, baik yang dilakukan terhadap UUD 1945 maupun penerjemahaan terhadap imperatif-imperatif UUD 1945 itu sendiri.

Deklarasi Universal HAM sejak diadopsi tahun 1948 telah mengafirmasikan betapa penting dan fundamental terpenuhinya dua macam kebebasan bagi umat manusia, yaitu hak-hak sipil dan hak-hak politik serta hak-hak ekonomi dan sosial.

Pemenuhan HESB baru menjadi perbincangan serius belakangan ini di dalam konteks wacana HAM di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hak pangan, pendidikan, pekerjaan, dan perumahan, setelah rezim otoritarian berakhir. Meskipun dalam kenyataan, semua rezim demokratis yang muncul setelah tumbangya rezim otoritarian masih tetap menempatkan HSP sebagai prioritas perubahan dalam konstitusinya, tidak terkecuali Indonesia.

Politik hukum HAM era reformasi, khususnya terhadap HSP dan HESB telah dimasukkan kedalam UUD 1945 perubahan pada sejumlah pasal. HSP memang diatur dalam banyak pasal, secara tegas dan terperinci, bahkan telah ditindaklanjuti ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Semnetara itu, HESB sekalipun masih terbatas, jauh lebih maju dibandingkan dengan UUD 1945 sebelum perubahan.

Urgensi pemenuhan dan perlindungan HESB setidaknya mencakup dalam tiga hal, yaitu :

1. HESB mencakup berbagai masalah paling utama yang dialami manusia sehari-hari : makanan yang cukup, pelayanan kesehatan, dan perumahan adalah di antara kebutuhan pokok bagi seluruh umat manusia.
2. HESB tidak bisa dipisahkan dengan HAM yang lainnya. Interpendensi HAM adalah realitas yang tidak bisa dihindari saat ini. Hak untuk memilih dan kebebasan mengeluarkan pendapat, misalnya, tidak akan banyak artinya bagi mereka yang berpendidikan rendah karena pendapatan mereka tidak cukup untuk membiayai sekolah.
3. HESB mengubah kebutuhan menjadi hak. Atas dasar keadilan dan martabat manusia, hak ekonomi sosial budaya memungkinkan masyarakat menjadikan kebutuhan pokok mereka sebagai hak yang harus diklaim dan bukannya sumbangan yang didapat.

Di era reformasi, kedua hak tersebut (HSP dan HESB) didesakkan oleh kekuatan pro demokrasi untuk secara simultan diatur dan dicapai pemenuhannya karena selain secara empiris kedua hak tersebut terabaikan dalam masa yang panjang, juga tidak mungkin memprioritaskan HSP dengan mengabaikan HESB. Pengabaian HESB sama dengan membuka potensi terbaikannya HSP atau minimal menimbulkan diskriminasi berkaitan dengan perbedaan kemampuan mengakses HSP.

Selama ini telah terbangun suatu persepsi populer yang mengontraskan HSP dan HESB. Kedua katogeri hak ini dikontraskan secara diametral. HESB digambarkan sekadar sebagai pernyataan politi, sementra HSP dikategorikan sebagai hak yang riil. Kedua kategori hak ini diatur dalam masing-masing kovenan dan memang menggunakan formulasi hukum yang berbeda.

Prioritas pada HSP memang lazim dilakukan oleh pemerintahan pengganti, selain sebagai koreksi terhadap konsep dan praktik sistem kekuasaan otoritarian yang memang mengabaikan HSP, sekaligus sebagai fondasi bagi bangunan sistem politik demokratis yang akan dibangun. Berbeda dengan HESB, tidak sedikit rezim otoritarian yang justru memenuhi HESB dengan baik sekalipun merampas HSP karena terma ekonomi dan pembangunan digunakan sebagai alat legitimasi rezim.²⁰

3. Pengertian Hibah

Pemberian dalam bahasa Arab disebut *al-hibah*, secara bahasa dari *hubbub al-rih*, yaitu perlawatannya untuk melawatkannya dari

²⁰ Marzuki Suparman, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, PT. Glora Aksara Pramata, Jakarta , 2014, hlm. 264

tangan kepada yang lain, atau aku memberikan sesuatu kepadanya. Adapun hibah secara terminologis adalah memberikan harta dari orang yang boleh melakukan tasharruf (membelanjakan) saat ia masih hidup tanpa ada imbalan. Jadi hibah adalah pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan (balasan). Karena pada hakikatnya pemberian (hibah) dilakukan dengan tidak mengharapkan balasan dari manusia, tetapi hanya ingin memperoleh ridha dan ganjaran dari Allah SWT.²¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf (g) menjelaskan, hibah adalah pemberian suka rela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dalam hukum kewarisan Islam, pemberian hibah untuk orang lain juga dibatasi maksimum dari sepertiga harta yang dimilikinya (pasal 210 ayat 1 KHI). Prof. Dr H. Handi Suhandi dalam bukunya *Fiqh Muammalah* menjelaskan, hibah yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan pengantian (balasan).²²

Hal ini sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an maupun al-Hadits yang memerintahkan kepada umat Islam didalam berhibah (termasuk dalam pemberian hibah) harus dilaksanakan dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan apapun dari manusia, melainkan hanya

²¹Ath-Thayyar Abdullah bin Muhammad, Al-Mutlaq Abdullah bin Muhammad, Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedia Fiqih Muammalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Maktabah AL-Hanif, Yogyakarta, 2014, hlm. 32

²² Suhendi, *Hendi, Fiqh Muammalah*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 218

mangharapka ridho Allah swt, sebagaimana tersirat dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyebut Allah dengan memurnikan ketaatan kepanda-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus”.²³ Dan didalam hadits riwayat Imam Muslim dan Ibn Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda, ”Allah ‘Azza Wa Jalla berfirman Aku adalah Dzat yang tidak membutuhkan sekutu. Oleh karena itu, siapa yang mengerjakan suatu amalan dengan menyertakan sekutu selain diri-Ku maka Aku berlepas diri darinya dan ia milik sekutu yang disertakannya itu.”²⁴

Imam Nawawi rahimahullah menyatakan, Imam Asy-Syafi’i membagi pemberian dalam ucapannya, derma yang dilakukan seseorang dengan hartanya kepada orang lain dibagi menjadi dua :

1. Pemberian yang tergantung dengan kematian, yaitu wasiat.
2. Pemberian yang dilakukan pada saat masih hidup. Pemberian jenis kedua ini dibagi menjadi dua macam : pertama pemberian murni seperti hibah dan shadaqah, dan kedua wakaf.

Pemberian murni dibagi menjadi tiga macam, yaitu : hibah, hadiah dan shadaqah tathawwu’ (sunnah) :

²³ Sunarjo, R.H.A, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Yayasan Peyelenggaran Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, Jakarta, hlm. 1084

²⁴Muhammad Sami, *Fadailul A’mal Kumpulan Hadits Keutamaan Thaharah, Shalat, Jum’at, Zakat, Puasa, Haji, Jenazah, Jihad, Al-Qur’an, Dzikir dan Do’a, Ilmu*, Tinta Media, Solo, 2014, hlm. 402

- a. Hibah adalah pemberian tanpa imbalan
- b. Hadiah adalah pemberian tanpa imbalan yang dibawa kepada orang yang diberi sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan.
- c. Shadaqah adalah pemberian tanpa imbalan kepada orang yang membutuhkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah untuk mendapatkan pahala di akhirat.²⁵

4. Dasar Hukum Hibah

Ayat-ayat Al-Qur'an maupun Al-Hadits banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong-menolong dan salah satu bentuk tolong -menolong adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul-betul membutuhkannya. Allah berfirman :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. المائدة

“.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa.....”(QS Al-Maidah ayat : 2)

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ

²⁵ Ath-Thayyar Abdullah bin Muhammad, Al-Mutlaq Abdullah bin Muhammad, Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Maktabah AL-Hanif, Yogyakarta, 2014, hlm. 486

لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ . البقرة

“ Diwajibkan atas kamu apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa”. (QS Al- Baqarah ayat 180).

Dalam suatu hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Abu Daud dari Aisyah ra berkata :

كَانَ النَّبِيُّ ص م . يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُنْبِئُ عَلَيْهَا

“ Pernah Nabi SAW menerima hadiah dan balasannya hadiah itu”.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص م قَالَ : لَوْ دُعِيتُ عَلَى كُرَاعٍ أَوْ

ذِرَاعٍ لَا جَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبَلْتُ . رواه البخاري

Dari Abu Hurairah ra Rasulullah SAW bersabda: “Sekiranya saya diundang untuk makan sepotong kaki binatang pasti akan saya kabulkan undangan tersebut, begitu juga kalau sepotong kaki binatang dihadiahkan kepada saya tentu akan saya terima”. HR Bukhari.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 210 s/d 214 mengatur diantaranya adalah hibah dilakukan tanpa adanya paksaan dan hibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta yang dimilikinya. Ketentuan pasal tersebut sesuai dengan aturan hukum Islam. Diriwayatkan dalam hadits

Nabi SAW bahwa pernah suatu saat ada seorang sahabat yang ingin menghibahkan seluruh hartanya kepada agama Allah. Oleh Nabi SAW hal itu tidak diperbolehkan dan beliau hanya memperbolehkan hibah paling banyak 1/3 dari harta kekayaan yang dimiliki. Kata Nabi SAW pada saat itu “Sepertiga, sepertiga sudah cukup banyak, sesungguhnya kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan melarat dan menjadi beban orang lain.”²⁶

5. Rukun Hibah Tanah

Imam An-Nawawi Rahimahullah menyatakan bahwa rukun hibah ada dua, yaitu:

1. Orang yang memberi hibah sangat jelas dan Orang yang menerima hibah juga jelas.
2. Sighah (akad), dan barang yang dihibahkan.²⁷

BAB III

METODE PENELITIAN

²⁶ Saifullah Muhammad, Arifin Muammad, Izzudin Ahmad, *Hukum Islam Solusi Keluarga*, UUI Press, Yogyakarta, hlm. 222

²⁷ Ath-Thayyar Abdullah bin Muhammad, Al-Mutlaq Abdullah bin Muhammad, Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Maktabah AL-Hanif, Yogyakarta, 2014, hlm. 469, 472

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya berupa bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum, hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.²⁸

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang Hibah Tanah dari Orang tua Kandung Kepada Anak-Anaknya Ditinjau dari Aspek HAM (Studi Kasus di Kabupaten Semarang), menyangkut aspek prosedur dan tata cara hibah serta akibat negatif yang terjadi dari adanya hibah tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang

²⁸ Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta, 2017, hlm. 43

difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²⁹

Pengertian yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.³⁰

C. Sumber Data

Sumber data berasal dari perorangan dan keluarga-keluarga yang terlibat, penelitian mewawancarai responden-responden yang menjadi sumber data penelitian (menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya), atau mengobservasi suatu keadaan, suasana, peristiwa dan akibat (menggunakan panduan opbservasi yang telah disusun sebelumnya). Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.

²⁹ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 14

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden.³¹

2. Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari baha-bahan pustaka. Didalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

1). Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan berdiri sendiri:

a). Peraturan perundang-undangan

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1688.

(2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 212.

(3) Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

b). Bahan Hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat. Adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Kareana peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka

³¹Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1986, hlm. 12

hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.

- 2). Bahan hukum sekunder, yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari ahli hukum.
- 3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus dan ensiklopedia.

D. Tehnik Penentuan Subjek

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Jadi, subjek peneliti itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan. Peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan permasalahan yang akan diteliti tentang Hibah Tanah Dari Orang Tua Kepada Anak Kandung Ditinjau Dari Aspek HAM (Studi Kasus di Kabupaten Semarang). Maka subjek penelitian yaitu masyarakat yang terlibat dalam masalah hibah serta para tokoh Agama dan tokoh masyarakat³².

³² Masyarakat yang terlibat : Ibrahim bin Ahmad, Rozak bin Kasan, Saryanto bin Heru. Tokoh Agama : KH. Drs. Munarjito. Ustadz Sumadi, KH. Munjahid. Tokoh masyarakat : Kasoni, Masudi, Juhdi

E. Metode Pengumpulan Data

Penulis melakukan wawancara yakni suatu bentuk komunikasi antara peneliti kepada pihak-pihak yang berkompeten memberikan informasi untuk penelitian ini. Teknik yang dipakai dalam pengambilan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara yang merupakan kegiatan mengumpulkan data dengan cara bertatap muka secara langsung dengan sumber data sambil melaksanakan tanya jawab mengenai permasalahan yang diteliti.
- b. Observasi yang merupakan pengumpulan data dilapangan dengan menggunakan tehnik pengamatan terhadap segala aktifitas dari objek yang diteliti.
- c. Studi Kasus, yakni sebuah penelitian yang penelaahannya kepada suatu kasus dilakukan terhadap individu maupun kelompok. Dimana permasalahannya ditelaah secara komperhensif , mendetail dan mendalam.³³

F. Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan cara menelaah data-data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didukung oleh

³³Faisal Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, CV Rajawali, Jakarta, 1992 hlm. 22

hasil wawancara terhadap nara sumber. Dari hasil analisis ini kemudian ditarik kesimpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diolah secara sistematis, dalam bentuk keterangan-keterangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian sebagai langkah dalam menjawab pertanyaan yang ada, selanjutnya disusun secara sistematis dalam bentuk penelitian.³⁴

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

³⁴ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003 hlm. 45

A. Hukum Hibah Tanah Orang Tua Kepada Anak Kandung

1. Hikmah Atau Manfaat Atas Disyariatkannya Hibah

Hibah merupakan perbuatan yang sangat mulia karena dengan suka rela memberikan harta bendanya kepada orang lain. Ayat-ayat Al-Qur'an maupun Al-Hadits banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong-menolong dan salah satu bentuk tolong-menolong adalah memberikan harta kepada orang lain (hibah).

Saling membantu dengan cara memberi, baik berbentuk hibah, shadaqah maupun hadiah dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Banyak hikmah atau manfaat atas disyariatkannya hibah, di antaranya adalah :

1. Memberi atau hibah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan.

Hibah dilakukan sebagai penawar racun hati, yaitu dengki. Sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Tirmidzi dari Abu Hurairah ra. Nabi SAW bersabda “Beri-memberilah kamu karena pemberian itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki)”.

2. Pemberian atau hibah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai dan menyanyangi. Abu Ya'la telah meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah ra bahwa Nabi SAW bersabda :” Saling memberi hadiah lah kamu, niscaya kamu akan saling mencintai”.

3. Hadiah atau pemberian dapat menghilangkan rasa dendam, dalam sebuah hadits dari Anas ra Rasulullah SAW bersabda.” Saling memberi hadiahlah kamu, karena sesungguhnya hadiah itu dapat mencabut rasa dendam”.³⁵

Menurut hukum Islam hibah dikatakan sah apabila memenuhi syarat. Adapun syarat-syarat hibah ada yang berhubungan dengan Ijab dan Qabul, ada yang berhubungan dengan Wahib (orang yang menghibahkan), dan ada yang berhubungan dengan Mauhub (harta yang dihibahkan).

1. Syarat-syarat yang berlaku pada Ijab dan Qabul

Malikiyyah dan Syafi’iyyah berpendapat bahwa qabul diperlukan dalam hibah, sedangkan sebagian Ahnaf (ulama’ Hanafiyyah) berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup. Hanabilah berpendapat bahwa hibah menjadi sah dengan adanya saling memberi dan menerima.

2. Syarat-syarat yang berlaku pada Wahib (orang yang menghibahkan) yaitu:

- a. Wahib bersetatus merdeka, jadi tidak sah hibah dari budak.

Dalam kitab al-Mughni disebutkan : “Adapun budak, maka ia tidak boleh menghibahkan kecuali dengan izin tuannya karen ia adalah milik tuannya, tetapi ia boleh menerima hibah tanpa izin tuannya”.

³⁵ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 218

- b. Wahib berakal sehat dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta karena kemunduran pikirannya atau gila.
- c. Wahib telah baligh, sehingga tidak sah hibah yang dilakukan akan kecil. Dalam kitab al-Mughni disebutkan : “Adapun hibah yang dilakukan anak kecil kepada orang lain, maka hibahnya tidak sah baik ia mendapatkan izin walinya atau tidak karena ia tercekal (terhalang) untuk membelanjakan harta demi menjaga jiwanya. Jadi tidak sah pemberian yang ia lakukan. Ia seperti orang yang mengalami kemunduran fikiran (safih)”

Dalam kitab al-Bada’i disebutkan : “Syarat yang ditujukan kepada wahib adalah bahwa ia adalah orang yang berhak mendermakan harta karena hibah merupakan derma. Orang yang tidak berhak mendermakan harta tidak boleh memberikan hibah. Oleh karena itu, hibah tidak boleh dilakukan oleh anak kecil atau orang gila karena keduanya tidak mempunyai hak mendermakan harta”.

- d. Wahib memiliki mauhub (harta yang dihibahkan).

Dalam kitab al-Bada’i disebutkan : “Di antara syarat hibah adalah bahwa barang tersebut milik wahib. Karenanya, tidak boleh menghibahkan harta orang lain tanpa izinnya karena tidak mungkin memberikan sesuatu yang tidak dimiliki”.

3. Syarat-syarat yang berlaku pada Mauhub (harta yang dihibahkan) yaitu :

a. Mauhub ada pada saat dihibahkan. Tidak sah menghibahkan sesuatu yang tidak ada saat transaksi, misalnya menghibahkan anak kambing yang akan dilahirkan.

Dalam kitab al-Mughni disebutkan : “Tidak sah menghibahkan anak yang masih dalam kandungan atau susu yang masih dalam tetek. Pendapat inilah yang dikatakan oleh Abu Hanifah, asy-Syafi’i, dan Abu Tsur. Hal ini karena yang dihibahkan tersebut adalah sesuatu yang tidak diketahui dan tidak dapat diserahkan”.

b. Mauhub diterima. Ini adalah pendapat Ahnaf, Syafi’iyah, dan Hanabilah. Pengarang kitab al-Bada’i berkata : “Di antara syarat hibah adalah menerima, yakni mauhub (barang yang dihibahkan) diterima”.

Dalam kitab al-Majmu’ disebutkan : “Orang yang diberi hibah tidak dapat memilikinya kecuali telah menerimanya”.

Ada riwayat lain dari Ahmad : “Semua hibah tidak berlaku kecuali dengan telah diterima di tangan. Ini merupakan pendapat mayoritas ahli ilmu”.

c. Mauhub bukan milik kolektif (bersama) yang dapat dibagi. Ini adalah pendapat Ahnaf. Pengarang kitab al-Bada’i berkata : “Di antara syaratnya adalah dapat dikuasai. Tidak

boleh menghibahkan harta milik kolektif yang dapat dibagi dan boleh pada harta yang tidak dibagi, seperti hamba sahaya dan pemandian”.

- d. Mauhub dimiliki oleh Wahib. Tidak boleh menghibahkan milik orang lain tanpa izinnya. Ini adalah syarat yang disepakati oleh fuqaha’.³⁶

Islam membatasi bahwa harta yang boleh dihibahkan paling banyak adalah 1/3 dari total harta yang dimiliki, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan pasal tersebut sesuai dengan aturan hukum Islam. Diriwayatkan dalam hadits Nabi SAW bahwa pernah suatu saat ada seorang sahabat yang ingin menghibahkan seluruh hartanya kepada agama Allah. Oleh Nabi SAW hal itu tidak diperbolehkan dan beliau hanya memperbolehkan hibah paling banyak 1/3 dari harta yang dimiliki. Kata Nabi SAW pada saat itu, “Sepertiga, sepertiga sudah cukup banyak, sesungguhnya kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan melarat dan menjadi beban orang lain”.³⁷ Sebuah hadits dari Ibnu ‘Abbas, beliau bersabda :”alangkah baiknya jika manusia mengurangi wasiat mereka dari sepertiga ke seperempat”,

³⁶ Ath-Thayyar Abdullah bin Muhammad, Al-Mutlaq Abdullah bin Muhammad, Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Maktabah AL-Hanafi, Yogyakarta, 2014, hlm. 447

³⁷ Saifullah Muhammad, Arifin Muhammad, Izzudin Ahmad, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, UUI Press, Yogyakarta, hlm. 222

maka sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda :”wasiat itu sepertiga, sedangkan sepertiga itu sudah banyak”. HR.Bukhari Muslim.³⁸

2. Larangan Mengistimewakan Sebagian Anak Dalam Hibah

Anak merupakan amanah dari Allah SWT bagi orang tua. Amanah yang harus ditunaikan antara lain berupa mencukupi keperluan hidupnya (nafkah) berupa sandang, pangan, pendidikan, perhatian, kasih sayang, dan lain-lain. Dalam hal ini orang tua dituntut berbuat adil dan bijaksana terhadap anaknya. Tidak boleh pilih kasih dan lebih condong kepada salah seorang anaknya. Karena kalau sikap ini terjadi sangat berbahaya, akan menimbulkan luka hati, dendam dan permusuhan diantara anak dengan orang tuanya, dan diantara saudara (kakak beradik).

Allah mengingatkan kita dalam Al-Qur’an tentang kisah Nabi Ya’qub as yang lebih condong kepada Yusuf as, yaitu ketika mereka (anak-anak Nabi Ya’qub as) berkata : “Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya (Benyamin) lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri, padahal kita (ini) adalah satu golongan (yang kuat). Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata”. Untuk itu, “Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah (yang tak dikenal) supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja” QS. Yusuf ayat 8-9.³⁹

³⁸ Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Jakarta, 2013, hlm. 346

³⁹ Soearjo, *AL-Qur’an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, Jakarta, 1971, hlm. 349

Apabila orang tua mengkhususkan pemberian kepada salah satu anaknya karena suatu sebab, misalnya anak yang diberi secara khusus mempunyai kebutuhan yang mendesak, buta, sakit, banyak keluarganya, sibuk mencari ilmu, dan lain sebagainya, menurut pendapat yang rajih (lebih kuat) diperbolehkan. Pendapat ini juga dipegang oleh Ibnu Qudamah Rahimahullah, dia berkata : “Hal itu karena sebagian mereka mempunyai alasan khusus untuk mendapat pemberian secara khusus, maka boleh mengkhususkannya seperti halnya jika mengkhususkan kerabat dekat”.⁴⁰

Kalau itupun harus terjadi, maka orang tua harus mengkomunikasikan (memberi pengertian) yang baik kepada anak-anaknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena bagaimanapun orang tua dituntut untuk bertanggung jawab, bijak dan adil. Orang tua harus selalu berbuat seadil dan sebaik-baiknya untuk semua putra putrinya, jangan nampak ada kecenderungan pilih kasih.

Sering terjadi dalam masyarakat, dimana orang tua pada masa hidupnya memberikan harta (hibah) kepada salah seorang atau beberapa orang dari anak-anaknya dengan tidak merata (ada yang diberi, ada yang tidak), atau dengan cara bagi rata, tanpa memandang jenis kelamin laki-laki dan perempuan, semua disamakan dan mendapat bagian sama, atau hibah orang tua kepada salah satu anak kesayangannya dengan hibah yang begitu

⁴⁰ Ath-Thayyar Abdullah bin Muhammad, Al-Mutlaq Abdullah bin Muhammad, Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Maktabah AL-Hanafi, Yogyakarta, 2014, hlm. 494

banyak, sementara harta warisan yang ditinggalkan untuk beberapa anaknya (yang tidak diberi hibah) lebih sedikit.

Penghibahan semacam ini memang sering kali menimbulkan perselisihan (permasalahan) dan pelanggaran HAM antara orang tua dengan anak-anaknya dan diantara saudara (kakak beradik). Tidak jarang pula membawa kepada saling sengketa diantara keluarga, tali persaudaraan yang tadinya akrab dan erat, kemudian menjadi renggang dan tidak jarang pula menjadi putus sama sekali. Terutama apabila hukum kewarisan terbuka dengan meninggalnya salah satu dari orang tuanya. Dimana biasanya pihak ahli waris yang menerima hibah menganggap harta yang telah diberikan (dihibahkan) berbeda dengan harta warisan. Mereka merasa tetap berhak sebagai ahli waris walaupun sudah mendapatkan hibah dari orang tuanya. Namun dipihak lain, ahli waris yang tidak memperoleh hibah beranggapan harta peninggalan (harta warisan) almarhum hanya untuk ahli waris yang tidak memperoleh hibah.

Menanggapi permasalahan semacam ini, Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “ Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan “, sebagaimana tersirat dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam. Adapun hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan adalah hibah berupa harta diluar kewajiban orang tua dalam rangka

pemeliharaan anak, seperti menghibahkan tanah atau rumah, menghibahkan perusahaan, dan lain sebagainya.⁴¹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 927 menegaskan bahwa penerima hibah yang menerima barang-barang lebih daripada yang semestinya, harus mengembalikan hasil dari kelebihan itu.

Dan pada pasal 972 dengan tegas dijelaskan “ Bila warisan tidak seluruhnya atau sebagian diterima, dan harta yang ditinggalkan tidak mencukupi, maka hibah-hibah itu harus dikurangi”.⁴²

Persoalan hibah orang tua kepada salah seorang atau beberapa orang dari anak-anaknya yang menjadi persoalan pelik, dimana ada anak perempuan diberi hibah begitu banyak, sementara ada anak laki-laki dan perempuan tidak diberi hibah. Sedangkan harta warisan yang ditinggalkan lebih sedikit dibandingkan harta hibah yang diberikan kepada seorang anak perempuannya. Dan ada juga kejadian dimana orang tua menghibahkan dan berwasiat kepada keluarga dengan cara bagi rata tanpa memandang jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Semua disama ratakan dan mendapat bagian yang sama, tetapi kemudian diantara anak laki-laki itu ada yang tidak diberi dengan alasan yang tidak bisa diterima (yakni pernah menghabiskan biaya banyak sewaktu kuliah).

⁴¹ Saifullah Muhammad, Arifin Muhammad, Izzunudin Ahmad, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, UUI Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 229

⁴² Soimin Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 236 & 246

Padahal berdasarkan hukum Islam bagian anak laki-laki dengan perempuan adalah dua berbanding satu (2 :1) sebagaimana firman Allah surat An-Nisaa' ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ. النساء

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian waris) untuk anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.

Sebagai orang beriman berkewajiban berlaku adil dalam segala hal termasuk perihal hibah orang tua kepada anak-anaknya, sebagaimana tersirat dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 58 dan 135. Dan dalam sebuah hadits riwayat Imam Bukhari Muslim Rasulullah SAW memerintahkan para orang tua supaya berbuat adil kepada anak-anaknya, “Berbuat adillah diantara anak-anakmu”, demikian sabdanya. Bahkan didalam hadits riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i dari Nu'man, Rasulullah SAW bersabda : “Hendaklah kamu adil diantara beberapa anakmu (perkataan ini beliau ulangi sampai tiga kali).⁴³

Para fuqaha' sepakat hendaknya orang tua apabila memberikan hibah kepada anaknya supaya semuanya diberi, tidak hanya memberi salah satu diantara anak-anaknya, sementara yang lainnya tidak diberi, dan dalam pemberian itu Rasulullah SAW memerintahkan agar dilakukan dengan adil.

⁴³ Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Jakarta, 2013, hlm 307

Yang dimaksud adil dalam pemberian menurut Syaikh Ibnu ‘Utsaimin Rahimahullah, yaitu memberi anak laki-laki dua bagian anak perempuan. Jika mereka diberi dengan samarata, maka mengandung jaur (kedholiman) karena menambah anak perempuan dan mengurangi bagian anak laki-laki. Jaur (dholim) hukumnya haram, disamping itu, efek ketidakadilan pemberian diantara anak-anak sangat buruk. Ketidakadilan pemberian diantara mereka dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, dan pemutusan silaturahmi. Oleh karena itulah perbuatan tidak adil dilarang dan hukumnya haram.⁴⁴

Sebuah hadits qudsi Abu Dzar ra berkata : Rasulullah SAW bersabda tentang apa yang diriwayatkan dari Tuhanya : “ Hai hamba-hamba-Ku/ Sesungguhnya Aku mengharamkan kedloliman atas diri-Ku, dan Aku jadikan kedloliman diantara kamu itu diharamkan. Oleh karena itu janganlah saling mendlolimi”. Adapun ancaman untuk orang yang berbuat dlolim dikatakan oleh Ya’la bin Murroh sesuai sabda Rasulullah SAW yaitu bahwa” setiap lelaki yang melakukan kedloliman tanah, maka Allah memberinya beban untuk menggantinya hingga tanah yang lapis ke tujuh, lantas dikalungkan padanya pada hari kiamat”. HR. Ahmad dan Ibnu Hibban Hudzaifah ra berkata :“orang-orang yang dlolim dan pembantu-pembantunya berada di neraka”. HR. Addailami.⁴⁵

⁴⁴ Ath-Thayyar Abdullah bin Muhammad, Al-Mutlaq Abdullah bin Muhammad, Muhmmad bin Ibrahim, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Maktabah AL-Hanafi, Yogyakarta, 2014, hlm. 492

⁴⁵ Abdul Aziz Al-Marybari, Zainuddin, *‘Israyadul I’bad*, Mutiara Ilmu, Surabaya, 2010, hlm. 512

Indonesia sebagai negara yang pernah dijajah oleh Belanda, pada awal mulanya dengan tegas menyatakan sebagai negara yang berdasarkan hukum. Statemen ini paling tidak dapat kita temukan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 : “ Negara Indonesia adalah negara hukum”. Kemudian Aristoteles merumuskan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara dengan keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.⁴⁶

Fakta di lapangan⁴⁷, hukum dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas belum dilaksanakan. Umumnya mereka cenderung pilih kasih dan mengikuti adat kebiasaan tanpa memperdulikan dampak negatif yang timbul karenanya.

3. Mencabut Pemberian

Pada dasarnya pemberian haram untuk diminta kembali baik hibah, sadaqah, wasiat, maupun hadiah. Oleh karena itu para ulama menganggap permintaan barang sudah dihibahkan dianggap sebagai perbuatan yang sangat buruk, kecuali pemberian bapak kepada anaknya, tidak berhalangan dicabut atau dimintanya kembali, Rasulullah SAW bersabda :

⁴⁶ Farkhani, *Pengantar Ilmu Hukum*, STAIN Salatiga Press, Salatiga, 2009, hlm. 118

⁴⁷ Wawancara kepada Kasoni tokoh masyarakat Kecamatan Suruh tanggal 28 Juni 2017 dan Mashudi tokoh masyarakat dan agama Kecamatan Susukan tanggal 2 Juli 2017.

عَنْ أَبِي عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ

أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَوَلَدَهُ .

رواه احمد وصححه الترمذي وابن حبان

“ Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, Nabi SAW telah bersabda : “ Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila ia memberikan sesuatu kemudian dicabut kembali, kecuali pemberian bapak kepada anaknya”. HR Ahmad dan dinilai sahih oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban.

Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ra dari Nabi SAW bersabda :

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ

فِيمَا يُعْطِي وَوَلَدَهُ .

“ Haram bagi seorang muslim memberi sesuatu kepada orang lain kemudian memintanya kembali, kecuali pembayaran ayah kepada anaknya”.

Jika seorang ayah telah menghibahkan harta (tanah, rumah, dll) kepada anaknya, apakah ia boleh menarik kembali apa yang telah dihibahkannya itu ?.

Dalam kasus semacam ini ada dua pendapat Fuqaha' yaitu :

1. Madzhab Imam Maliki, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan bahwa seorang ayah boleh menarik kembali apa yang dihibahkan kepada anaknya. Hal ini berdasarkan hadist An-Nu'man Ibnu Basyir : dari An-Nu'man Ibnu Basyir, ia berkata, “ Ayahku membawaku menghadap Rasulullah SAW, lalu berkata, sesungguhnya saya memberi anaku ini seorang hamba sahaya laki-laki ”. Beliau bertanya, “Apakah semua anak-anakmu kamu beri ?. Dia menjawab, “ Tidak “. Beliau bersabda : “Tarik kembali pemberian itu “. HR Bukhari Muslim.
2. Hanafiah berpendapat bahwa tidak boleh menarik kembali sesuatu yang telah dihibahkan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya : “Orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang memakan kembali muntahannya “ HR Bukhari Muslim. Terhadap hadits ini Syaikh Muhammad Ibnu Al-'Utsaimin Rahimahullah berpendapat bahwa seorang ayah boleh memiliki harta anaknya sesuai kehendaknya, maka menarik kembali apa yang telah ia berikan kepada anaknya tentu lebih boleh.⁴⁸

⁴⁸ Ath-Thayyar Abdullah bin Muhammad, Al-Mutlaq Abdullah bin Muhammad, Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Maktabah AL-Hanif, Yogyakarta, 2014, hlm. 480

Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada pasal 210 s/d 214 diantaranya adalah hibah dilakukan tanpa adanya paksaan dan hibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta yang dimilikinya. Demikian pula pada hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya.⁴⁹

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dalam hibah⁵⁰, belum ditemukan adanya pencabutan/ pengambilan kembali dari orang tua terhadap tanah, rumah, sawah dan lain-lain yang pernah dihibahkan pada anaknya. Umumnya para orang tua bersikukuh dengan pendiriannya bahwa apa-apa yang telah diberikan kepada anaknya tidak akan ditarik atau diminta kembali dan juga tidak boleh diganggu gugat oleh siapa pun.

B. Pelaksanaan Hibah Tanah

1. Pelaksanaan Hibah Tanah Dari Orang Tua Kepada Anak Kandung Di Kabupaten Semarang

Subjek pelaksanaan ini adalah berkenaan dengan adanya hibah (tanah, rumah, dan lain-lain) dari orang tua untuk anak-anaknya yang

⁴⁹ Saifullah Muhammad, Arifin Muhammad, Izzunudin Ahmad, Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga, UUI Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 214

⁵⁰ Wawancara kepada : 1. Ibrahim bin Ahmad tanggal 5 Juni 2017 Desa Bonomerto Kecamatan Suruh, 2. Rozak bin Kasan 11 Juni 2017 Desa Gumul Kecamatan Susukan, 3. Saryanto bin Heru tanggal 17 Juni 2017 Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu.

terjadi di Kabupaten Semarang. Adapun pokok permasalahan hibah dalam penelitian ini anatar lain adalah:

1. Hibah orang tua kepada salah seorang atau beberapa orang dari anak-anaknya dengan tidak merata (ada yang diberi, ada yang tidak).
2. Hibah orang tua kepada semua anaknya dengan cara bagi rata, tanpa memandang jenis kelamin laki-laki dan perempuan, semua disamakan dengan mendapat bagian yang sama.
3. Hibah orang tua kepada salah satu anak kesayangannya dengan hibah yang begitu banyak, sementara harta warisan yang ditinggalkan untuk beberapa orang anaknya (yang tidak diberi hibah) lebih sedikit.

Dari beberapa kasus di atas, subjek penelitian dalam penelitian ini disamarkan, sebut saja hibah yang dilakukan Bapak Ahmad, Bapak Kasman dan Bapak Heru kepada anak-anak mereka.

1. Bapak Ahmad warga desa Bonomerto Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang pekerjaannya sebagai petani mempunyai lima orang anak, tiga laki-laki dua perempuan , satu anak perempuan dan satu anak laki-lakinya masing-masing diberi hibah berupa tanah pekarangan dengan rumah serta satu bidang sawah yang cukup luas. Sementara dua anak laki-lakinya dan satu anak perempuannya tidak diberi hibah.

Harta berupa tanah, kebun dan sawah yang ditinggalkan almarhum tinggal sedikit dibandingkan dengan harta yang sudah dihibahkan, selisihnya begitu banyak. Konon melihat kondisi itu, sewaktu Bapak Ahmad masih hidup ketiga anaknya yang tidak diberi hibah berinisiatif mengajak kumpul keluarga membahas hal tersebut, tetapi Bapak Ahmad tetap pada pendiriannya bahwa apa yang sudah diberikan kepada kedua anaknya tidak bisa diganggu gugat lagi, dan sisa harta yang ada itulah untuk ketiga anaknya yang tidak diberi hibah dan itupun pesannya supaya dibagi rata. Sementara kedua anaknya yang sudah menerima hibah pun juga tidak mau kalau kebun, rumah dan sawah yang sudah diberikan di otak atik lagi.

Dari kejadian tersebut, akhirnya hubungan di antara anak-anaknya (lima anaknya) itu kurang harmonis dan yang memprihatinkan seakan tidak ada lagi jalan yang bisa ditempuh untuk memperbaiki keadaan itu. Dan para tetanggapun tidak berani ikut campur dalam masalah ini.

2. Bapak Kasan warga Desa Gumul Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang pekerjaannya sebagai petani dan peternak ayam mempunyai tiga orang anak, dua kali-kali dan satu perempuan sebagai anak ragil. Bapak Kasan sangat menyanyangi anak perempuannya, ia begitu dimanja, apalagi setelah anak laki-laknya menginjak dewasa, jarang dirumah dan bergaul dengan teman-

temanya kesana- kemari tanpa ada tujuan dan tidak ingat waktu bahkan sulit untuk dinasehati. Anak laki-lakinya merasa kurang diperehatikan dan disayangi, timbul ketidak senangnya kepada orang tua dan adik perempuannya, yang puncaknya anak laki-lakinya memprotes apa yang dilakukan orang tua kepadanya terutama perihal menghibahkan sebagian besar harta bendanya kepada adik perempuannya. Sementara orang tua berdalih bahwa hal itu dilakukan karena anak perempuannya itu yang kelak bisa diharapkan merawat dirinya dihari taunya nanti.

Benih kebencian dan perselisihan diantara kakak beradik itu justru dimulai dari perlakuan orang tua itu sendiri.

Setelah orang tuanya tiada, permasalahan hibah dan pembagian warisan menjadi semakin rumit dan hubungan persaudaraan kakak beradik itu berantakan.

3. Bapak Heru warga Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang pekerjaannya sebagai pedagang dan petani mempunyai enam orang anak , empat laki-laki dua perempuan. Pak Heru termasuk pedagang sukses dan cukup kaya, kebun dan sawahnya banyak tersebar dimana-mana. Beliau sebagai orang tau yang bijaksana, penuh perhatian dan kasih sayang kepada putra putrinya. Perlakuan, perhatian dan kasih sayang yang dicurahkan bagi keenam anaknya hampir sama dan tidak pilih kasih. Ia selalu berusaha berbuat adil dan sebaik-baiknya untuk semua putra

putrinya. Termasuk didalam membagi harta kekayaannya untuk anak-anaknya, agar kelak tidak terjadi perselisihan dan permusuhan di antara mereka.

Harta yang dimiliki dibagi rata kepada anak-anaknya, semua disamakan dan mendapat bagian yang sama tanpa memandang jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Tetapi setelah Bapak Heru meninggal di antara seorang anak laki-lakinya meminta kepada saudara-saudaranya untuk membagi harta warisan itu sesuai hukum Islam.

2. Proses Terjadinya Hibah Orang Tua Kepada Anak Kandung

Karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang hukum pemberian hibah, sehingga sering terjadi banyak penyimpangan. Beberapa responden⁵¹ yang penulis wawancarai mengatakan bahwa pemberian hibah orang tua kepada anaknya diberikan antara lain :

1. Anaknya sudah berumah tangga, tetapi belum mempunyai tempat tinggal, kebun dan sawah, dengan tujuan agar anaknya latihan mandiri dalam membangun rumah tangganya.
2. Karena ada sebagian anak yang merantau, sudah berumah tangga, memiliki rumah dan tanah. Anak dimaksud dianggap sudah tidak akan kembali lagi, maka hartanya diberikan (dihibahkan) kepada

⁵¹ Ustadz Juhdi Desa Bonomerto Kecamatan Suruh, Ustadz Sumadi Desa Gumul Kecamatan Susukan, Ustadz Munjahid Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu.

anak-anaknya yang tinggal sekampung bersamanya, sementara anak yang merantau tidak diberi.

3. Ada juga hibah yang diberikan atas dasar ego dan kecintaan kepada salah seorang anaknya.
4. Yang lebih mengagetkan ada seorang anak tidak diberi hibah dengan alasan karena sudah disekolahkan tinggi, maka hibah hanya diberikan kepada anaknya yang bersekolah rendah.

Adapun proses pemberian hibah dilakukan dengan cara :

1. Hanya lewat lisan dengan mengatakan bahwa rumah, tanah dan sawah itu aku berikan kepadamu, tidak diberitahukan kepada anak-anaknya yang lain.
2. Setelah memberikan hibah kepada salah seorang anaknya, baru anak-anak yang lain diberi tahu.
3. Anak-anaknya dikumpulkan dan diberi tahu bahwa diantara anaknya sudah diberi tanah dan rumah.
4. Sebagian sebelum memberikan hibah kepada anak-anaknya, terlebih dahulu sudah dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT) di Desa, diatas namakan salah seorang anaknya.

Semua praktek hibah di atas, hampir semuanya menimbulkan pelanggaran HAM , karena tidak jarang hubungan kekeluargaan yang semula rukun dan harmonis menjadi retak dan timbul

permusuhan. Apalagi bila hukum waris telah terbuka dengan meninggalnya salah satu dari orang tuanya atau kedua-duanya.

Yang sudah diberi hibah masih merasa sebagai ahli waris, sementara yang tidak menerima hibah berpendapat bahwa warisan itu hanya untuknya. Dalam keadaan seperti itu benih-benih permusuhan dan kebencian yang ada semakin memuncak dan menjadi konflik keluarga yang berkepanjangan. Para tetangga, tokoh masyarakat dan agama, serta perangkat desa tidak bisa ikut campur dan mencampurinya karena memang biasanya pihak-pihak yang terlibat juga tidak mau melibatkan pihak lain. Itulah di antara sisi negatif dan menjadi problem di masyarakat dari adanya pemberian hibah orang tua kepada anak kandung yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

C. Faktor-Faktor Yang Mendorong

1. Faktor-Faktor Terjadinya Hibah Tanah Dari Orang Tua kepada Anak Kandung Yang Menimbulkan Masalah Di Kabupaten Semarang

Banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya pemberian hibah orang tua kepada anak kandung yang terjadi di Kabupaten Semarang, antara lain yaitu:

1. Diantara orang tua⁵² itu ada yang berusaha berbuat bijak dan adil kepada semua anak-anaknya dengan cara menghibahkan dan berwasiat kepada keluarga (anak-anaknya) dengan cara bagi rata tanpa memandang jenis kelamin laki-laki dan perempuan, semua disamakan dan mendapat bagian sama.

Dengan cara ini, orang tua merasa sudah berbuat yang terbaik bagi anak-anaknya. Mereka beranggapan bahwa adil itu adalah bagi sama rata. Padahal adil dalam pembagian harta antara anak laki-laki dan perempuan adalah dua berbanding satu (2:1), sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam surat An-Nisaa' ayat 11 yang artinya :”Allah mensyariatkan bagian tentang (pembagian waris untuk) anak-anakmu yaitu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”. Masalah yang timbul adanya hibah sama rata antara laki-laki dan perempuan dikemudian hari dimana anak laki-laki menuntut agar diadakan bagi ulang sesuai syariat, sementara anak perempuan yang sudah menerima hibah dari orang tuanya tidak terima kalau hibah tersebut diminta kembali.

2. Adapula diantara orang tua⁵³ yang melakukan hibah kepada anak-anaknya berdasarkan ego dan kesenangan semata tanpa memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan bagi anak-anaknya kelak. Anak yang disayangi diberi hibah, sementara anak-anak yang

⁵² Pak Heru warga Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu.

⁵³ Pak Kasan warga Desa Gumul Kecamatan Susukan.

kurang disenangi tidak diberi. Umumnya keluarga yang mengalami peristiwa seperti itu mejadi retak dan tidak rukun, terutama anak-anak yang merasa diperlakukan secara tidak adil atau didolimi timbul ketidak senangan dan kebencian yang mendalam kepada saudara-saudranya yang mendapatkan perlakuan istimewa dari orang tuanya. Dan apabila hukum waris telah terbuka, didalam pembagian warisan dengan adanya hibah semacam itu semakin sulit dan rumit, karena anak yang sudah menerima hibah merasa masih sebagai ahli waris dan berhak mendapatkan bagian dari harta warisan, sementara ahli waris yang tidak memperoleh hibah beranggapan bahwa harta warisan almarhum hanya untuk ahli waris yang tidak memperoleh hibah.

Biasanya masing-masing pihak bersikukuh mempertahankan hak dan pendiriannya. Kejadian-kejadian seperti ini tidak ditemukan adanya penyelesaian yang melibatkan masyarakat, Tokoh Agama, Aparat Desa, apalagi Pengadilan. Sehingga seakan tidak ada lagi jalan keluarnya. Akhirnya perselisihan dan perseteruan diantara mereka semakin menjadi.

3. Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan memang itulah faktanya, sebagian besar masyarakat belum memahami tentang aturan atau tata cara pemberian hibah orang tua kepada anak kandung Karena faktor pengetahuan dan pemahaman agama yang kurang. Memang kegiatan pengajian cukup bagus, gencar dan aktif, tatapi di dalam pengajian itu yang sering dibahas urusan shalat, puasa, zakat, shadaqah dan lain-lain,

sebagai kewajiban seorang muslim yang paling sering diamalkan, sementara soal hibah dan warisan jarang dikaji mungkin karena jarang dialami dan bila itu pun terjadi umumnya setiap orang hanya mengalami satu atau dua kali seumur hidup.

Karena sebagian besar masyarakat Kabupaten Semarang kurang faham dan memang belum mengerti tentang tata cara dan aturan pelaksanaan pembagian hibah dan pembagian waris yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan Undang-Undang yang berlaku, sehingga kebiasaan orang tua terdahulu dijadikan acuan sebagai adat peninggalan nenek moyang.

4. Masyarakat sangat jarang atau bahkan tidak pernah mendapatkan secara nyata pendidikan (pengajian) mengenai sistem pembagian hibah dan hukum kewarisan Islam, sehingga aturan hukum hibah dan waris awam bagi sebagian besar masyarakat.

Sebagian besar masyarakat masih awam tentang ketentuan pemberian hibah. Pemberian hibah kepada anak dianggap sebagai suatu kewajiban orang tua dan umumnya para orang tua yang penting merasa sudah memenuhi tanggung jawabnya. Adapun cara dan model pemberiannya hanya mengikuti tradisi setempat.

2. Motifasi Orang Tua Memberi Hibah Kepada Anak Kandung

Setiap orang tua mengharapkan agar anak-anaknya bisa hidup bahagia dan sejahtera. Berbagai usaha dilakukan orang tua demi terwujudnya harapan tersebut termasuk memberikan hibah tanah dan lain-lain kepada anaknya terutama yang memulai hidup berumah tangga.

Sebagai orang yang beriman berkewajiban berlaku adil dalam segala hal termasuk perihal hibah orang tua kepada anak-anaknya, sebagaimana firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 135 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ

أَوْ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ . النساء : 135

“ Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi kerana Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak kamu dan kaum kerabatmu”.

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ . النساء

“ Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”. QS An- Nisa ayat 58.

Khusus pemberian (hibah) orang tua kepada anak-anaknya, Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan dalam sabdanya :

النُّعْمَانِ ابْنِ بَشِيرٍ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ص م . فَقَالَ : إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي

مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةَ فَأَمَرَ نَبِيَّ أَنْ أَشْهَدَكَ يَا رَسُولَ

اللَّهِ، قَالَ : أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ : لَا، قَالَ :

فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ قَالَ : فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.

رواه البخاري ومسلم

Nu'man bin Basyir datang kepada Rasulullah SAW, lalu ia berkata : “ Aku memberi anakku ini suatu pemberian dari ‘Amrah binti Ruaidah, kemudian ‘Amrah menyuruhku untuk mempersaksikannya kepadamu, wahai Rasulullah, “ Rasulullah SAW bersabda : “Apakah engkau memberi semua anakmu seperti itu ?”. Ayah An-Nukman berkata : “ Tidak”. Rasulullah SAW bersabda : “ Bertaqwalah kamu kepada Allah dan berbuat adillah diantara anak-anakmu “. An-Nu'man berkata, maka ia (ayahnya) kembali lalu mengambil kembali pemberiannya. HR.Bukhari Muslim.⁵⁴

عَنِ النَّعْمَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م . اِعْدِلُوا بَيْنَ اَبْنَا نِكُمْ اِعْدِلُوا

بَيْنَ اَبْنَا نِكُمْ اِعْدِلُوا ا بَيْنَ اَبْنَا نِكُمْ . رواه احمد وابوداود والنسائي

⁵⁴ Abdul Baqi Fu'ad Muhammad, *Kumpulan Hadits Sahih Bukhari Muslim*, Insan Kamil, Solo, 2012, hlm. 450

Dari Nu'man, Rasulullah SAW bersabda :” Hendaklah kamu adil antara beberapa anakmu (perkataan ini beliau ualangi sampai tiga kali)”. HR Ahmad, Abu Daud, dan Nasa’i.

Jadi, orang tua dituntut untuk bertanggung jawab, bijak, dan adil. Orang tua harus selalui berbuat seadil dan sebaik-baiknya untuk semua putra putrinya jangan nampak ada kecenderungan pilih kasih.

Adapun berdasarkan fakta di lapangan banyak dijumpai adanya penyimpangan-penyimpangan dalam pemberian hibah, terutama pemberian orang tua kepada anaknya. Perintah dan larangan Allah SWT dan Rasulullah SAW terpinggirkan sementara adat peninggalan nenek moyang dan ego lebih dominan. Ada beberapa contoh pemberian hibah yang terjadi, diantara yang paling banyak adalah ketika anaknya mulai membangun kehidupan rumah tangga sendiri, orang tua langsung memberikan tanah, rumah, sawah dan lain-lain tanpa kompromi dengan anak-anak yang lain. Yang berikutnya pemberian hibah kepada salah seorang anak kesayangan dengan pemberian yang begitu banyak sementara anak-anak yang lain belum ikut diberi (tidak diberi). Ada juga orang tua memberikan hibah kepada anak-anaknya yang bertempat tinggal dekat dengannya sementara kepada anak-anaknya yang merantau terutama yang sudah punya tempat tinggal dan rumah tangga sendiri tidak diberi. Kejadian yang paling mencengangkan yaitu ada seorang anak tidak diberi hibah bahkan warisan dengan alasan ia sudah disekolahkan tinggi menghabiskan biaya besar.

D. Aspek HAM Dalam Hibah Tanah

1. Permasalahan Antara Adat dan Hukum Islam Serta Adanya Aspek HAM Dalam Pemberian Hibah Tanah

Masyarakat muslim Kabupaten Semarang tingkat pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang hukum hibah masih sangat rendah. Umumnya yang mereka fahami, pemberian hibah yang berlaku selama ini sudah sesuai hukum Islam dan adat setempat, sehingga mereka belum menyadari bahwa yang mereka yakini dan mereka lakukan selama ini bertentangan dengan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku serta menimbulkan permasalahan dan perselisihan diantara anak-anak mereka.

Hibah dalam bahasan ini khusus hibah orang tua kepada anak kandung yang banyak terjadi di Kabupaten Semarang. Karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka tentang pemberian hibah, sehingga pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan.

Beberapa responden yang diwawancarai, sebagian besar mereka menyatakan bahwa model pemberian hibah kepada salah seorang atau beberapa orang di antara anak-anaknya itu sudah biasa berlaku sejak nenek moyang mereka terdahulu sampai sekarang dan itu dianggap baik

dan benar, tidak bertentangan dengan hukum dan adat, serta tidak merasa bersalah dan berdosa.

Mereka belum menyadari atas kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan selama ini. Walaupun dampak negatif yang timbul karenanya cukup banyak dan jelas. Dimana adanya pelaksanaan hibah medol tersebut dalam pelaksanaan pembagian warisan juga timbul permasalahan di antara ahli waris yang sudah menerima hibah dengan ahli waris yang tidak diberi hibah.

Masalah ini semakin sulit diselesaikan dengan sulitnya mereka duduk bersama menyelesaikan dan memusyawarahkan persoalan yang mereka hadapi. Masalahnya karena mereka bersikukuh dengan hak dan pendapat masing-masing.

Kebiasaan pemberian hibah tersebut di atas, yang akhirnya terkait pembagian warisan dikemudian hari yang menimbulkan masalah HAM terutama bagi keutuhan dan keharmonisan keluarga, betul-betul tidak sejalan dengan pelaksanaan amanat dalam surat An-Nisaa' ayat 9 : "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik".

Dalam kehidupan manusia terdapat dua jenis hak, yakni hak yang bersifat absolut dan hak yang bersifat relatif. Hak mutlak/absolut merupakan hak yang memberikan wewenang kepada manusia untuk melaksanakan sesuatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan kepada siapa pun juga, dan sebaliknya orang lain juga harus menghormati hak-hak tersebut, misalnya hak hidup, hak merdeka, hak memiliki, dan sebagainya.

Sedangkan hak relatif/ nisbi adalah hak yang memberikan wewenang kepada manusia untuk menuntut kepada orang lain memberikan sesuatu, melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu. Dalam pelaksanaannya, baik hak absolut maupun hak yang bersifat relatif oleh seseorang tetap harus memperhatikan hak-hak yang dimiliki orang lain. Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan prinsip dasar pelaksanaan hak-hak asasi manusia.

Untuk menciptakan keseimbangan antar hak dan kewajiban diperlukan kesadaran setiap manusia akan norma-norma, terutama norma keadilan. Adapun yang dimaksud norma keadilan menurut Amir Machmud (1987-88) adalah kesadaran untuk memberikan kepada masing-masing apa yang telah menjadi haknya atau bagiannya.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan pada pasal 52 ayat 1-2 bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan

negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 58 ayat 1 disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut.⁵⁵

Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman UU no 12 tahun 1970, dinyatakan tentang persamaan setiap warga negara dalam perlindungan undang-undang dan hukum, pasal 5 ayat 2 dinyatakan bahwa dalam perkara perdata pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 juga menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Pasal 28 ayat 2 dijelaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat

⁵⁵ Tim Redaksi FOKUS MEDIA, *Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis*, FOKUS MEDIA, Bandung, 2009, hlm. 40

diskriminatif itu. Jadi tidak dibenarkan adanya diskriminasi yang dapat menimbulkan berbagai pertentangan-pertentangan yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional, bukan tidak mungkin berakibat apa yang dinamakan perang saudara.⁵⁶

2. Sikap ‘Ulama Setempat Terhadap Pemberian Hibah Tanah Orang Tua Kepada Anak Kandung

Ulama’ menjadi sandaran umat dan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan ulama’ disetiap tempat betul-betul dirasakan banyak manfaatnya, berbagai urusan dan permasalahan terutama yang berhubungan dengan ibadah, baik ibadah mahdloh (hubungan makhluk dengan Sang Khalik) maupun ibadah ghoiru mahdloh (hubungan antara sesama dan alam sekitarnya). Semuanya dimintakan fatwa kepadanya, umat betul-betul bergantung padanya⁵⁷.

Adapun pemberian hibah orang tua kepada sebagian atau beberapa orang anaknya, dan pemberian hibah sama rata terkait pembagian warisan yang jelas menimbulkan banyak masalah yang terjadi di Kabupaten Semarang, ulama’ setempat rupanya kurang peka dengan apa yang terjadi. Pemberian berlangsung sampai saat ini,

⁵⁶ Subagyo Sunarto, Satiyajid, Prianto Sugeng, Subur Muhammad, *Pendidikan Kewarganegaraan*, UPT MKUN Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2004, hlm. 7

⁵⁷ Terutama hal-hal yang berhubungan dengan masalah ibadah seperti wudhu, shalat, puasa, dan lain-lain sedangkan masalah pemberian hibah justru tidak pernah ditanyakan.

terbukti belum adanya kajian-kajian atau pengajian-pengajian khusus yang membahas masalah tersebut.

Adanya pembiaran semacam itu umat semakin buta dan tidak tahu kalau apa yang mereka lakukan bertentangan dengan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Ulama' setempat kelihatannya belum menyadari berbagai dampak negatif yang timbul adanya praktek pemberian hibah dan pembagian waris yang bertentangan dengan hukum. Oleh sebab itu, kerukunan persaudaraan dan persatuan umat sebagai pondasi pembangunan disegala bidang menjadi rapuh.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hibah menurut hukum Islam adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan suatu badan sosial, keagamaan, ilmiah, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya. Intinya adalah pemberian suatu benda sesama hidup seseorang tanpa mengharapkan imbalan.

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian di atas, hibah tanah orang tua kepada anak kandung dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hukum pemberian hibah adalah sunnah muakkadah atau suannah yang dianjurkan. Umat islam umumnya sudah mengamalkannya. Islam memerintahkan umatnya supaya di dalam pemberian hibah dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan apapun dari manusia, melainkan hanya megharap ridha Allah SWT, dan apabila memberikan hibah kepada anak kandung orang tua diwajibkan berbuat adil. Ketentuan tersebut belum berjalan dengan baik di masyarakat, karena ternyata pemberian hibah orang tua kepada anak kandung masih sebatas mengikuti adat kebiasaan, tidak adil dan tidak merata.

2. Pemberian hibah orang tua kepada anak kandung dianggap sebagai kewajiban terutama kepada anaknya yang baru memulai kehidupan berumah tangga agar bisa hidup mapan sejahtera dan bahagia. Atau pemberian hibah kepada anak kesayangan dengan harapan agar anak tersebut mau merawatnya setelah tua. Itulah pemberian hibah orang tua kepada anak kandung yang banyak terjadi masyarakat.
3. Faktor-faktor yang mendorong para orang tua memberikan hibah tanah kepada anak kandung di antaranya:
 - a. Sebagai wujud kasih sayang dan perhatian.
 - b. Kepada anaknya yang baru memulai hidup berumah tangga agar bisa hidup mapan, sejahtera dan bahagia.
 - c. Berharap agar anak yang diberi hibah kelak mau merawatnya setelah tua.
4. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pemberian hibah pada dasarnya sejalan dengan pengertian HAM tersebut dan tidak ada pertentangan sama sekali, hanya saja yang terjadi di masyarakat masih ditemukan adanya penyimpangan dan bertentangan dengan HAM terutama adanya ketidakadilan, tidak merata, pilih kasih dan diskriminatif.

B. Saran

1. Untuk Masyarakat

Pemberian hibah merupakan perbuatan yang mulia hendaknya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau aturan Allah dan Rasul-Nya serta perundang-undangan yang berlaku, yaitu harus ikhlas, adil, tidak lebih dari sepertiga harta yang dimiliki dan pemberian hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali pemberian hibah kepada anak kandung. Apabila orang tua telah menghibahkan tanah kepada salah seorang anak kandungnya, tetapi tidak merata dan tidak adil agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan hendaknya segera dicabut atau dimusyawarahkan kepada seluruh anak-anaknya.

2. Untuk Para Pakar Hukum Islam

Para pakar hukum Islam agar senantiasa berijtihad atas hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat terutama dibidang hukum hibah (terutama hibah orang tua kepada anak kandungnya) supaya dapat dijadikan pedoman.

DAFTAR PUSTAKA

- At-Thayyar Abdullah bin Muhammad, Al-Mutlaq Abdullah bin Muhammad, Muhammad bin Ibrahim, 2014. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Maktabah Al-Hanif, Yogyakarta.
- Abdul Aziz Al-Marybari, Zainuddin', 2010, *Irsyadul 'Ibad*, Mutiara Ilmu, Surabaya.
- Abdul Baqi Fu'ad Muhammad, 2012, *Kumpulan Hadits Sahih Bukhari Muslim*, Insan Kamil, Solo.
- Al-Qorni Aidah, 2017 , *Firdaus Sunnah 3531 Hadits Pilihan* ,Dema Insani, Jakarta.
- Farkhani, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, STAIN Salatiga Press, Salatiga.
- Faisal Sanapiah, 1992. *Format-format Penelitian Sosial*, CV Rajawali, Jakarta.
- Fajar Mukti, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, PUSTAKA PELAJAR, Jakarta.
- Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Lonto Loksi Apeles, 2016, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Anggota IKAPI, Yogyakarta,
- Nawawi Hadari Hadiri, Martini, 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

- Muhammad Sami, 2014, *Fadhailul A'mal Kumpulan Hadits Keutamaan Taharah, Shalat, Jum'at, Zakat, Puasa, Haji, Jenazah, jihad, Al-Qur'an, Dzikir dan Do'a, Ilmu*, Tinta Medina, Solo.
- Margono, 2003, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Marzuki Suparman, 2014, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Rasjid Sulaiman, 2013, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensido, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2008, *Metologi Penelitian Hukum Jurimentri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saifullah Muhammad, Arifin Mohammad, Izzuddin Ahmad, 2005. *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, UII Press, Yogyakarta.
- Soenarjo R. H. A, 1971, *AL-Qur'an Dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggaran Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, Mamuji Sri, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 3, Rajawali Press, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, Mamuji Sri, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suhendi Hendi, 2010, *Fiqh Muammalah*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soimin Soedharyo, 2010, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subagyo, Sunarto, Satiajid, Prianto Sugeng, Subur Muhammad, *Pendidikan Kewarganegaraan*, UPT MKU Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Suparman Marzuki, 2014, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, PT. Clora Aksara Pratama, Jakarta.

Tim Redaksi FOKUS MEDIA, *Undang-Undang Diskriminasi Ras dan Etnis*,
FOKUS MEDIA, Bandung.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2009, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan,
Kewarisan, dan Perwakafan)*, CV Nuansa Aulia, Bandung.

<http://immanuel-sembirian.blogspot.co.id/2013/perkembangan-ham-di-indonesia.html?m=1>. Diakses pada tanggal 17 Mei 2016

<http://argopraygamil-argo.blogspot.co.id/2009/12/sejarah-komnas-ham.html?m=1>.

